

No. Reg: 221160000054368

## LAPORAN PENELITIAN



### PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI ACEH MELALUI SISTEM MAWAH

**Ketua Peneliti:**

**Dr. Hasan Basri, MA**  
**NIDN: 2002056303**  
**NIPN: 200205630308694**

**Anggota:**

**Dr. Muhammad Ichsan Thaib, S.Pd.I, M.Ag**

Kategori Penelitian	Penelitian Dasar Interdisipliner
Bidang Ilmu Kajian	Ekonomi dan Bisnis Islam
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**OKTOBER 2022**

No. Reg: 22116000054368

## LAPORAN PENELITIAN



### PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI ACEH MELALUI SISTEM MAWAH

#### Ketua Peneliti

**Dr. Hasan Basri, MA**  
NIDN: 2002056303  
NIPN: 200205630308694

#### Anggota:

Dr. Muhammad Ichsan Thaib, S.Pd.I, M.Ag

Klaster	Penelitian Dasar Interdisipliner
Bidang Ilmu Kajian	Ekonomi dan Bisnis Islam
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
OKTOBER 2022

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Hasan Basri, MA**  
NIDN : 2002056303  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/ Tgl. Lahir : Pante Geulima/ 02 Mei 1963  
Alamat : Jl. Patimura No. 60 Sukaramai Banda Aceh  
Fakultas/Prodi : Tarbiyah dan Keguruan/ PAI

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul **Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal di Aceh Melalui Sistem Mawah** adalah benar-benar karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada kluster Penelitian Dasar Interdisipliner yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Oktober 2022  
Saya yang membuat pernyataan,  
Ketua Peneliti,



*Hasan Basri*  
**Dr. Hasan Basri, MA**  
NIDN. 2002056303

## PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI ACEH MELALUI SISTEM MAWAH

**Ketua Peneliti:**

Dr. Hasan Basri, MA

**Anggota Peneliti:**

Dr. Muhammad Ichsan Thaib, S.Pd.I, M.Ag

### Abstrak

Sistem *mawah* dalam masyarakat Aceh, agaknya, mulai ditinggalkan karena dianggap tidak mampu berkompetisi dengan sistem ekonomi global yang canggih dan modern. Padahal, *mawah* secara substantif merupakan ekonomi kerakyatan yang membantu masyarakat menengah ke bawah untuk berkiprah aktif dalam sektor ekonomi dengan tetap memberikan keuntungan bersama pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola modal (*mudharib*). Di samping itu praktik ekonomi ribawi melalui rentenir semakin fenomenal di tengah-tengah masyarakat Aceh. Karena itu, penelitian mengenai pemberdayaan ekonomi dengan sistem *mawah* dalam konteks kearifan lokal Aceh sangat penting dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan sistem *mawah* dalam konteks kearifan lokal; dan untuk menemukan implikasi *mawah* dalam pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal di Aceh. Pemilihan subjek atau informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pelacakan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di dua lokasi yaitu Aceh Tamiang dan Pidie Jaya. Hasil penelitian mengungkapkan: *pertama*, pemberdayaan ekonomi dengan pendekatan kearifan lokal melalui sistem *mawah* masih dipraktikkan dalam masyarakat Aceh berdasarkan prinsip-prinsip persaudaraan, *ta'awun*, *amanah*, tanggung jawab dan kejujuran yang didahului akad perjanjian secara lisan dengan pola bagi hasil. Sedangkan implikasinya ialah dengan sistem *mawah* dapat meningkatkan etos kerja dan usaha produktif sehingga dapat menopang dan meningkatkan pendapatan (*income*) ekonom keluarga. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pemerhati ekonomi dan pengambil kebijakan serta bermanfaat bagi pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan Ekonomi, Sistem *Mawah*, Kearifan Lokal, Masyarakat Aceh

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal di Aceh Melalui Sistem *Marwah*.”**

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Sekretaris LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Bapak Camat dan Keuchik di Aceh Tamiang dan Pidie Jaya;
6. Kawan-kawan yang sudah ikut membantu pengumpulan data di lokasi penelitian.

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 02 Oktober 2022

Ketua Peneliti,

ttd

**Dr. Hasan Basri, MA**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR GAMBAR.....	
DAFTAR LAMPIRAN .....	
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	
B. Rumusan Masalah .....	
C. Tujuan Penelitian.....	
D. Kajian Terdahulu yang Relevan.....	
E. Konsep/Teori yang Relevan.....	
F. Sistematika Pembahasan.....	
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. Sistem Mawah dalam Masyarakat Aceh .....	
B. Konsep Pemberdayaan Ekonomi .....	
C. Kearifan Lokal dalam Konteks Masyarakat Aceh...	
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	
B. Lokasi Penelitian.....	
C. Subjek Penelitian.....	
D. Teknik Pengumpulan Data.....	
E. Teknis Analisis Data .....	
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	
B. Pemberdayaan Ekonomi dengan Sistem Mawah...	
C. Implikasi Mawah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal	
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	
B. Saran-saran .....	
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>BIODATA PENELITI</b>	



**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN  
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
TAHUN 2022**

1. a. Judul : **Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal di Aceh Melalui Sistem *Mawah***
- b. Klaster : Penelitian Dasar Interdisipliner
- c. No. Registrasi : 221160000054368
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Ekonomi dan Bisnis Islam
  
2. Peneliti/Ketua Pelaksana
  - a. Nama Lengkap : **Dr. Hasan Basri, MA**
  - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
  - c. NIP (Kosongkan bagi Non PNS) : 196305021993031005
  - d. NIDN : 2002056303
  - e. NIPN (ID Peneliti) : 200205630308694
  - f. Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I (IV/b)
  - g. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
  - h. Fakultas/Prodi : Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry/PAI
  
  - i. Anggota Peneliti 1
    - Nama Lengkap : Dr. Muhammad Ichsan Thaib, S.Pd.I, M. Ag
    - Jenis Kelamin : Laki-laki
    - Fakultas/Prodi : Tarbiyah dan Keguruan/PAI
  - j. Anggota Peneliti 2 (Jika Ada)
    - Nama Lengkap : -
    - Jenis Kelamin : -
    - Fakultas/Prodi : -
  
3. Lokasi Kegiatan : Aceh Tamiang dan Pidie Jaya
4. Jangka Waktu Pelaksanaan : 6 (Enam) Bulan
5. Tahun Pelaksanaan : 2022
6. Jumlah Anggaran Biaya : Rp. 30.000.000,-
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2022
8. *Output* dan *Outcome* : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan  
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh

**Dr. Anton Widyanto, M. Ag.**  
NIP. 197610092002121002

Banda Aceh, 27 Oktober 2022  
Pelaksana,

**Dr. Hasan Basri, MA**  
NIDN. 2002056303

Menyetujui:  
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

**Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag.**  
NIP. 197109082001121001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini memfokuskan kajian pada pemberdayaan ekonomi masyarakat Aceh berbasis kearifan lokal dengan sistem *mawah*. Kendatipun perkembangan ekonomi global semakin fenomenal dan kompetitif, konsep ekonomi lokal ternyata masih eksis dan berdampak multi dimensi dalam sistem kehidupan baik dimensi budaya, ekonomi, peradaban, sosial maupun agama. Sistem *mawah*, misalnya, sebagai kearifan lokal Aceh mewariskan suatu sistem yang unik. Secara historis, orang mampu (*the have*) di Aceh memiliki kekayaan berupa binatang ternak kemudian diberikan kepada fakir miskin untuk dipelihara, dijaga dan dirawat. Hasilnya berupa anak yang dilahirkan dari induknya kemudian dibagi dengan sistem *mawah*. Begitu pula lahan pertanian atau perkebunan diberikan kepada orang-orang miskin untuk dikelola dan digarap secara produktif. Kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan antara si pemilik lahan dengan pengelola atau penggarap. Praktik *mawah* ternyata memberikan makna penting bagi kelangsungan hidup dan peningkatan pendapatan di kalangan masyarakat desa/kampung. *Mawah* dalam tradisi Aceh berjalan dengan semangat kekeluargaan dan saling menolong antara yang kaya dan yang miskin. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, tradisi *mawah* ini menjadi alternatif penting dalam meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat di Aceh.

*Mawah* didefinisikan sebagai *aqad* (transaksi) antara pemilik harta dengan pengelola yang hasilnya dibagi berdasarkan perjanjian. *Mawah* yang dibolehkan menurut Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mencakup sistem *musaaqah*, *muzara'ah* (*mukhabarah*), *mudharabah*, *mugharasah* dan *mawasyi*. Penjelasan ini dapat dipahami ada tipologi *mawah* yang tidak dianjurkan atau tidak dibenarkan dalam Islam. Usaha untuk melacak sistem *mawah* sangat dibutuhkan untuk melihat kondisi nyata bagaimana masyarakat mempraktikkannya dengan rasa aman dan nyaman sesuai dengan kaidah *syar'iyah*.

Menurut asumsi tersebut, ada kemungkinan dalam sistem *mawah* terdapat praktik riba secara terselubung oleh kelompok tertentu; atau ada sebagian masyarakat melakukan praktik riba dengan mengatasnamakan sistem *mawah*. Dalam kasus tertentu, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam masyarakat Aceh ditemukan praktik ekonomi dengan sistem riba yang dilarang dalam agama. Bahkan, berdasarkan survei terakhir, tingkat ketergantungan pengusaha kecil



atau UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) kepada rentenir mencapai 80 persen.<sup>1</sup> Menyikapi fenomena ini, upaya memberantas praktik riba di tengah-tengah masyarakat Aceh akhir-akhir ini, antara lain, dilakukan oleh Aminillah (Walikota Banda Aceh) dengan menerbitkan buku, *Ala Aminullah Perangi Rentenir*, dengan membangun sistem ekonomi yang bernuansa syar'i melalui lembaga keuangan mikro Mahirah Muamalah Syariah (MMS). Tujuan utamanya adalah menghidupkan UMKM dengan memberi pembiayaan secara mudah, cepat, dan berkah, sekaligus memberantas praktik rente di Banda Aceh. MMS menjadi lembaga keuangan mikro syariah pertama milik pemerintah daerah pertama di Indonesia yang diizinkan beroperasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Dengan kebijakannya, Aminullah mampu mengurangi tingkat ketergantungan pengusaha kecil dan menengah kepada rentenir menurun drastis dari 80 persen menjadi 14 persen.<sup>2</sup>

Secara historis, praktik *mawah* pada zaman dahulu hanya terbatas pada aspek tertentu dan bidang akad pun sangat terbatas jumlahnya. Secara cakupannya, ia hanya dipraktikkan dalam bidang peternakan dan pertanian. Hal ini bukan berarti tidak mungkin dikembangkan secara lebih luas dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi regional, nasional dan global. Dengan keluasan dan keluwesan prinsip-prinsipnya, *mawah* diharapkan dapat memperkaya khazanah *iqtisadiyyah* (ekonomi) yang dapat diterapkan secara baik dalam sistem perekonomian kontemporer. Dalam konteks kekinian, sistem *mawah* dapat dijadikan sebagai sektor ekonomi produktif untuk meningkatkan semangat kerja dan usaha masyarakat kelas bawah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dan bahkan dapat meningkatkan pendapatan (*income*) keluarga.

Dengan pertimbangan di atas, konsep *mawah* yang 'klasik' itu harus mampu diterjemahkan dalam model ekonomi modern yang lebih maju dan berkembang, baik bersifat perluasan makna, maupun revitalisasi substansinya. Perluasan makna dimaksudkan bahwa *mawah* tidak hanya terkait dengan objek binatang ternak melainkan juga mentransmisikan ide-ide sistem *mawah* ke dalam sektor lain yang lebih luas dan lebih produktif. Sektor *real estate* yang sangat maju terutama di kota-kota besar dapat dipraktikkan pengembangan *mawah* di dalamnya sehingga kaum *dhu'afa* memiliki porsi kesejahteraan di masa yang akan

---

<sup>1</sup> Lihat, <https://aceh.antaranews.com/berita/179036/buku-ala-aminullah-perangi-rentenir-di-mata-para-tokoh-dan-akademisi> (Diakses tanggal 17 April 2022).

<sup>2</sup> Baca, <https://aceh.antaranews.com/berita/179036/buku-ala-aminullah-perangi-rentenir-di-mata-para-tokoh-dan-akademisi> (Diakses tanggal 17 April 2022); dan bandingkan, Aminullah, *Ala Amnullah Perangi Rentenir*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2020).

datang, tanpa mengurangi jatah pemodal (*mudharib*) yang dalam istilah biologi disebutkan dengan simbiosis mutualisme (saling menguntungkan).

Secara teknis, sistem yang dijalankan dalam *mawah* diharapkan tidak lagi bersifat klasik, tetapi *computerized system* atau *e-system* yang kemudian tidak hanya pada pasar ril, tetapi juga bisa dipraktikkan dalam pasar modal yang syar'i. Alternatif ini merupakan kemampuan membaca zaman dengan mengedepankan kearifan lokal (*local wisdom*) agar lebih maju dan berkembang. Membudayakan *mawah* menjadi suatu alternatif pengembangan sistem perekonomian dalam kehidupan modern dan akan melahirkan dunia usaha, kekayaan kultural masyarakat dan kearifan lokal yang unik yang tentu saja akan mengundang minat banyak pihak untuk mempelajari, mendalami dan mengimplementasikannya dalam skala yang lebih besar.

Adapun revitalisasi substansi *mawah* dimaksudkan bahwa terma ini sudah jarang terdengar dalam masyarakat. Sistem *mawah*, agaknya, mulai ditinggalkan karena dianggap tidak mampu berkompetisi dengan sistem ekonomi yang canggih dan modern. Padahal, *mawah* secara substantif merupakan ekonomi kerakyatan yang membantu masyarakat menengah ke bawah untuk berkiprah aktif dalam sektor ekonomi dengan tetap memberikan keuntungan bersama pemilik modal (*mudharib*). Substansi *mawah* dapat di-*upgrade* (ditingkatkan) dengan melihat hajat zaman dan sosial masyarakat sehingga ia menjadi sistem yang *eligible* (memenuhi syarat) untuk ditawarkan kepada *users* (pengguna) yang lebih luas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pemerhati ekonomi dan pengambil kebijakan serta bermanfaat bagi pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

#### **A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan sistem *mawah*?
2. Bagaimanakah implikasi *mawah* dalam pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal di Aceh?

#### **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengungkapkan cara pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sistem *mawah*.

2. Untuk menganalisis implikasi *mawah* dalam pemberdayaan ekonomi yang berbasis kearifan lokal di Aceh.

### C. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Menurut hemat peneliti, hingga saat ini belum banyak penelitian mengenai *mawah* yang dilakukan oleh para ahli atau peneliti. Setelah dilakukan eksplorasi dari beberapa sumber, ditemukan sejumlah kajian atau studi tentang *mawah* atau topik yang berkaitan dengan *mawah*. Di antara para peneliti yang pernah melakukan studi tentang *mawah* ialah Fitri Maghfirah dengan judul “Eksistensi Konsep *Mawah* sebagai Penguat Ekonomi Masyarakat Aceh.” Hasil kajiannya, Fitri menyimpulkan bahwa *mawah* merupakan *habitus* masyarakat Aceh berbasis modal simbolik, ekonomi, budaya dan modal sosial. Menurutnya, *mawah* yang dipraktikkan dalam masyarakat Aceh mempresentasikan nilai-nilai ekonomi Islam yang dampaknya dapat dilihat pada pengembangan ekonomi, peningkatan aset dan pemenuhan kebutuhan.<sup>3</sup>

Selanjutnya, studi lain dilakukan oleh Fahriansah yang berjudul “Transaksi Ekonomi Klasik Masyarakat Aceh” (Analisis Kelayakan *Taqnin* Hukum Ekonomi Syariah). Fahriansah menyatakan bahwa perlunya proses *taqnin* hukum ekonomi syariah terutama dalam bentuk aktifitas ekonomi khas Aceh seperti *mawah*, *gala* dan lainnya dalam usaha harmonisasi kehidupan dan mampu memapankan serta menciptakan *sustainable growth* atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.<sup>4</sup>

Selain itu, Abdurrahman juga meneliti tentang “Pelaksanaan Praktik *Mawah* di Kecamatan Ingin Jaya.” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pengelola usaha (*mudharib*) dengan perjanjian keuntungan akan dibagi sesuai dengan hasil yang disepakati bersama dan kerugian akan ditanggung oleh pemilik tanah selama kerugian tersebut timbul akibat bencana alam. Apabila terjadi kecurangan atau kelalaian pengusaha maka pengelola yang menanggung kerugian. *Mawah* menurut Abdurrahman merupakan bentuk *ta'awun* dalam sistem masyarakat Aceh. Namun, apabila terjadi persengketaan antara pemodal dengan pekerja, maka diusahakan jalan damai mulai dari tingkat gampong hingga tingkat mukim. Dalam kasus yang diteliti tersebut, belum ada

---

<sup>3</sup>Fitri Maghfirah, “Eksistensi Konsep *Mawah* sebagai Penguat Ekonomi Masyarakat Aceh”, *Tesis*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

<sup>4</sup>Fahriansyah, “Transaksi Ekonomi Klasik Masyarakat Aceh (Analisis Kelayakan *Taqnin* Hukum Ekonomi Syariah)”, *Ihtiyadh*, 1 (2), 2017, 28

persengketaan diselesaikan ke tingkat Majelis Adat Aceh, apalagi ke Mahkamah Syar'iyyah.<sup>5</sup>

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Furqan dan Elva Hidayan S dengan mengkaji praktik *mawah* yang diterapkan di Aceh saat ini. Penelitiannya difokuskan pada “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Tradisi *Mawah* (Studi Kasus Pemeliharaan Ternak Sapi Di Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Banda Aceh).” Berdasarkan penelitian ini, mereka berkesimpulan bahwa dampak dari pemberdayaan melalui *mawah* sapi ini dapat membantu mereka untuk menjadi keluarga yang dapat dikategorikan sebagai keluarga sejahtera. Keuntungan yang didapat dari praktik *mawah* ini dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari seperti membiayai pendidikan anak, membeli kendaraan dan kebutuhan akan tempat tinggal.<sup>6</sup>

Studi mengenai *mawah* di Aceh juga dilakukan oleh Sri Sudiarti, Pangeran Harahap dan Nanda Safarida dengan tajuk “Mawah dan Cater Di Aceh: Studi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Ulim Kabupaten. Pidie Jaya.” Dari penelitian ini, peneliti membedakan dua terma: *mawah* dan *carter*. *Mawah* adalah sistem di mana seseorang menyerahkan asetnya (tanah, binatang ternak dan lain-lain) kepada orang lain untuk dikelola yang kemudian keuntungan/kerugian akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan *cater* adalah bentuk kerjasama di mana pemilik lahan menyewakan lahannya kepada penggarap untuk dikelola dan sebagai ganti penggarap memberi imbalan berupa uang sewa di muka berdasarkan lamanya waktu penyewaan. Model kerjasama *cater* ini cenderung sama di setiap tempat yang ditandai dengan pembayaran sewa di muka.<sup>7</sup>

Dalam konteks kearifan lokal di Aceh, *mawah* dalam istilah lain juga disebut dengan *gala* atau *peugala*. Fauzi, misalnya, melakukan penelitian tentang *gala* ini dengan judul “The Convergence Of ‘*Ādat* And Islamic Law: The Application Of *Gala* In Aceh”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik *gala* di Aceh tidak lagi sejalan dengan hukum ‘*ādat* dan hukum Islam dalam beberapa hal. *Pertama*, *marhûn* harus diserahkan kepada *murtahin* untuk dieksploitasi setelah ia mengutangkan uang kepada *râhin*. *Kedua*, eksploitasi *marhûn* tidak bisa mengurangi jumlah utang. *Ketiga*, biasanya tidak disebutkan jangka waktu

---

<sup>5</sup>Abdurrahman, *Praktek Mawah Melalui Mudharabah Dalam Masyarakat Aceh*, Tesis, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2014).

<sup>6</sup>Furqan dan Elva Hidayan S “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Tradisi *Mawah* (Studi Kasus Pemeliharaan Ternak Sapi Di Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Banda Aceh), *al-Idarah*, 2 (1), 2018.

<sup>7</sup>Sri Sudiarti, Pangeran Harahap dan Nanda Safarida *Mawah dan Cater Di Aceh: Studi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Ulim –Kab. Pidie Jaya*, *al-Muamalat*, 3 (1), 2017.

jatuh tempo (batas waktu yang ditentukan) dari hutang, oleh karena itu *murtahin* dapat mengeksploitasi *marhûn* untuk waktu yang tidak terbatas sebelum membayar hutangnya.<sup>8</sup>

Penelitian yang berkaitan dengan mawah juga dilakukan oleh Azharsyah Ibrahim dengan tajuk “Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh dalam Konteks Ekonomi Islam: Kajian Terhadap Sistem *Mawah* dan *Gala*.”<sup>9</sup> Hasil kajiannya, Azharsyah menyimpulkan bahwa praktik mawah sudah sejalan dengan filosofi ekonomi Islam yang mana dalam praktiknya tidak mengandung unsur-unsur riba, *gharar*, *maisir*, dan dilakukan atas dasar saling rela. Sedangkan praktik *gala* (gadai) terindikasi adanya unsur riba akibat penggunaan barang atau lahan *gala* (gadaian) oleh penerima *gala*. Konsep dasar *gala* dalam Islam adalah tolong menolong sehingga tidak diharamkan mengambil manfaat sebagai efek dari tolong menolong (*ta’awun*). Pengambilan manfaat dapat menyebabkan transaksi tersebut kepada praktik riba. Dalam penelitiannya, Azharsyah lebih menekankan pada perbedaan antara praktik *mawah* dan *gala* dalam konteks masyarakat Aceh ditinjau dari sudut pandang syariat Islam.

Berdasarkan pada beberapa hasil penelitian terdahulu seperti dipaparkan di atas maka penelitian yang dilakukan ini berbeda dari sebelumnya dengan fokus kajian pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan sudut pandang kearifan lokal Aceh melalui sistem *mawah*. Selain itu, studi ini lebih menekankan pada aspek pemberdayaan ekonomi dengan pengelolaan hewan ternak yang diberikan oleh pemilik modal kepada pengelola dengan sistem bagi hasil secara berimbang dan transaksi kesepakatan (akad) dilakukan secara lisan berdasarkan adat yang sudah berlaku secara turun-temurun dalam masyarakat Aceh.

#### **D. Konsep/Teori yang Relevan**

Secara terminologi, *mawah* merupakan suatu akad kerjasama dalam usaha di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian yang ditetapkan bersama (jika nantinya sudah menghasilkan) maka akan dibagi menurut perjanjian lisan mereka. Praktik kerjasama *mawah* ini dalam ekonomi Islam sama halnya dengan kerjasama *muzara’ah*, *mudharabah* atau *mukhabarah*. Pelaksanaan *mawah* yang dipraktikkan dalam masyarakat adalah beraneka ragam: ada *mawah* tanah, *mawah* binatang/hewan, *mawah* kebun dan *mawah* ladang di gunung. Dalam pelaksanaannya pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pengelolaan untuk ditanami tanam-tanaman atau dibuka usaha lain yang produktif yang hasilnya akan

---

<sup>8</sup>Fauzi, “The Convergence Of *’Adat* And Islamic Law: The Application Of *Gala* In Aceh,” 44 (1), 2020, 24.

<sup>9</sup> Azharsyah Ibrahim, “Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh dalam Konteks Ekonomi Islam: Kajian Terhadap Sistem *Mawah* dan *Gala*,” dalam *Proceeding of the Aceh Development International Conference 2012*, (Malaysia: International Islamic University Malaysia, 26-28, 2012).

dibagi dua dengan pemilik tanah sesuai dengan perjanjian awal. Pelaksanaan kerjasama ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan penghasilan pendapatan masyarakat yang memiliki keahlian bercocok tanam. Dengan adanya kerjasama ini masyarakat membentuk rasa tolong menolong terhadap petani lain yang mempunyai kemampuan di bidang pertanian seperti sawah atau kebun namun tidak mempunyai lahan untuk digarap. Selain itu ada kebiasaan masyarakat Aceh mempraktikkan *mawah* binatang ternak, semisal kerbau, sapi dan kambing. Rasa tolong menolong (*ta'awun*) ini mampu memperbaiki angka kemiskinan dan mampu meningkatkan taraf pendapatan atau ekonomi masyarakat.<sup>10</sup>

Dalam praktik *mawah* lahan sawah, misalnya, sangat membantu serta memperbaiki pendapatan keluarga masyarakat Aceh yang mana keuntungannya dapat dibagi secara proporsional sesuai perjanjian semula di mana pemilik sawah tidak perlu bersusah payah menanam padi sendiri namun mendapatkan keuntungan dari hasil praktik *mawah*. Sedangkan petani yang menggarap, mendapatkan keuntungan hasil panen meskipun tidak memiliki lahan sawah sendiri. Meskipun ada beberapa kelebihan dari kerjasama tersebut, namun ternyata banyak permasalahan yang dihadapi petani, di antaranya ketika saat panen tiba dengan hasil yang melimpah, pendapatan mereka masih kurang dibandingkan dengan biaya pengelolaan produksi padi sawah, mulai dari pengadaan bibit, pupuk, pengolahan, pestisida dan biaya-biaya lain yang tidak terduga. Ini terjadi dikarenakan hasil panen mereka hanya dijual pada pabrik-pabrik lokal yang berada di sekitar tempat tinggal pemilik tanah dan penggarap. Selain itu permasalahan lainnya belum ada instansi yang memfasilitasi dalam mendistribusikan atau memasarkan hasil produksi padi sawah, sehingga petani lebih memilih mengonsumsi sendiri padi tersebut, walaupun sebagian ada juga yang menjualnya.

Selanjutnya, *mudharabah* yaitu suatu transaksi di mana pemilik modal memberikan sejumlah *mal* (harta) kepada *mudharib* (pekerja) untuk melakukan kegiatan usaha yang mana laba dibagi di antara keduanya sesuai dengan kesepakatan. Adapun kerugian itu ditanggung oleh *sahibul mal* (pemodal) saja, tidak ditanggung oleh *mudharib* (pekerja) karena ia telah mengorbankan beban tenaga dan waktunya untuk usaha yang dimaksud. *Mudharabah* juga dapat didefinisikan sebagai suatu serikat di mana satu pihak mengeluarkan modal usaha sementara pihak lain menggunakan tenaga untuk mengelola kegiatan usaha tersebut.

Hukum *mudharabah* ini *mubah* menurut pandangan dan kesepakatan para mazhab yang didasarkan pada Alquran, sunnah, *ijma'* dan qiyas. *Mudharabah* dimasukkan ke dalam

---

<sup>10</sup>Lihat, Abdurrahman, *Praktek Mawah Melalui Mudharabah Dalam Masyarakat Aceh, Tesis*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2014), 12.



pengecualian dari akad yang *majhul*. Dalam Alquran, ia disebut dalam surah al-Muzzammil: 20 dan al-Jumu'ah: 10 yang secara umum memberikan pesan implisit tentang terma kerja bersifat *mudharabah* (sistem bagi hasil).

Adapun dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa Abbas bin Abdul Muthalib apabila menyerahkan modal kepada *mudharib* (pengelola modal atau aset), ia berpesan kepada orang tersebut untuk tidak melalui lautan, tidak melewati lembah, dan tidak membeli binatang. Apabila *mudharib* melakukan itu maka ia menanggung resikonya. Persyaratan ini kemudian sampai kepada Rasulullah SAW dan beliau membolehkannya. Dalam kaitan ini, hadits Ibnu Majah dari Shuhaib, Nabi SAW bersabda: tiga perkara mengandung berkah, jual beli dengan *ajal* (pembayaran dengan cicilan), utang-piutang dan mencampurkan gandum kering dengan basah untuk kebutuhan rumah bukan untuk dijual.<sup>11</sup>

Konsep pemberdayaan mulai menjadi diskursus di kalangan pakar ekonomi ketika orang mulai mempertanyakan makna pembangunan. Di Eropa, wacana pemberdayaan muncul ketika industrialisasi menciptakan masyarakat penguasa faktor produksi dan masyarakat yang pekerja yang dikuasai. Di negara-negara sedang berkembang, wacana pemberdayaan muncul ketika pembangunan menimbulkan disinteraksi sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi sumberdaya alam, dan alienasi masyarakat dari faktor-faktor produksi oleh penguasa. Karena kekurangtepatan pemahanan mengenai pemberdayaan, maka dalam wacana praktik pembangunan, pemberdayaan dipahami secara beragam. Ungkapan paling umum digunakan adalah pemberdayaan disepadankan dengan partisipasi. Padahal keduanya mengandung pengertian dan spirit yang berbeda.

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka berpikir logis: (1) proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi; (2) pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran; (3) kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitisasi; dan (4) kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai.

---

<sup>11</sup>Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), Juz V, 3924

Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (*empowerment of the powerless*).<sup>12</sup>

Pengalaman historis dari format sosial ekonomi yang dikotomis ini telah melahirkan berbagai pandangan mengenai pemberdayaan. Pandangan pertama menyatakan bahwa pemberdayaan adalah penghancuran kekuasaan atau *power to nobody*. Pandangan ini didasari oleh keyakinan bahwa kekuasaan telah menterasingkan dan menghancurkan manusia dari eksistensinya. Oleh sebab itu untuk mengembalikan eksistensi manusia dan menyelamatkan manusia dari keterasingan dan penindasan, maka kekuasaan harus dihapuskan. Pandangan kedua menyebutkan bahwa pemberdayaan adalah pembagian kekuasaan kepada setiap orang (*power to everybody*). Pandangan ini didasarkan pada keyakinan, bahwa kekuasaan yang terpusat akan menimbulkan *abuse* dan cenderung mengalienasi hak normatif manusia yang tidak berkuasa atau yang dikuasi. Oleh sebab itu, kekuasaan harus didistribusikan ke semua orang, agar semua orang dapat mengaktualisasikan diri. Pandangan ketiga menegaskan bahwa pemberdayaan adalah penguatan kepada yang lemah tanpa menghancurkan yang kuat. Pandangan ini adalah pandangan yang paling moderat dari dua pandangan lainnya. Pandangan ini adalah antitesis dari pandangan *power to nobody* dan pandangan *power to everybody*. Menurut pandangan ini, *power to nobody* adalah kemustahilan dan *power to everybody* adalah *chaos* (kekacauan) dan anarki. Oleh sebab itu menurut pandangan ketiga, yang paling realistis adalah *power to powerless*.<sup>13</sup>

Merujuk kepada kerangka teori di atas, maka upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal melalui sistem *mawah* merupakan suatu keniscayaan dalam konteks *power to powerless*. Pada hakikatnya, sistem ekonomi kerakyatan ditengah-tengah masyarakat Aceh sudah berjalan seiring dengan implementasi sistem *mawah* yang berlangsung secara turun temurun. Sebab itulah, kajian mengenai sistem *mawah* dalam kaitan dengan pemberdayaan ekonomi merupakan topik menarik meskipun sistem ekonomi modern dengan sistem perbankan dan peminjaman dengan sistem kredit semakin marak. Hasil

---

<sup>12</sup> Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan Bappenas, tanggal 6 Maret 2000 di Jakarta-red.Naskah No. 20, Juni-Juli 2000, 2.

<sup>13</sup> Lihat, O.S. Projono dan A.M.W. Pranarka, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. (Jakarta: CSIS, 1996), 1-4.

penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam rangka mereduksi praktik ekonomi ribawi di tengah-tengah masyarakat yang saat ini semakin fenomenal.

### E. Sistematika Pembahasan

Hasil dari penelitian ini akan dituangkan dalam laporan penelitian secara tertulis yang diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu terdiri dari pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian serta luaran penelitian. Bab dua, berupa kajian pustaka yang mencakup tentang kajian-kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian dan landasan teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini.

Selanjutnya, bab tiga, berisi metode penelitian yang mencakup, jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Dalam bab empat dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemberdayaan ekonomi di Aceh dengan pendekatan kearifan lokal, profil lokasi penelitian, praktik *mawah* sebagai pemberdayaan ekonomi, implikasi dan relevansinya dengan konteks kekinian dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dan yang terakhir adalah bab lima yang berisi kesimpulan atau temuan dari hasil penelitian dan saran kepada pihak terkait sebagai referensi pengambilan kebijakan dalam rangka pengembangan ekonomi umat.

Bab lima, simpulan dan penutup.

### F. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan penelitian ini diperkirakan akan menghabiskan waktu selama 4 (empat) bulan. Tahapan kegiatan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Bulan Ke- 1 dst															
		Minggu				Minggu				Minggu				Minggu			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Survey Awal dan Penyusunan Proposal	■								■	■	■	■				
2.	Persiapan Alat dan Bahan Penelitian		■	■	■					■	■	■	■				

3.	Penyusunan Instrumen Penelitian																			
4.	Tindakan Penelitian																			
5.	Pengolahan Data																			
6.	Penyerahan Laporan																			
7.	Publikasi Hasil Penelitian																			
8.	Persiapan Dummy																			
9.	Publikasi Jurnal																			
10.	Pengurusan HKI																			

**G. Anggaran Penelitian**

Adapun anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) adalah Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).

**BAB II**

**LANDASAN TEORI**

Sebagai landasan dan kerangka teori, pembahasan dalam bab ini akan difokuskan pada tiga komponen penting yaitu: terma *mawah*, pemberdayaan ekonomi, dan kearifan lokal (*local wisdom*). Ketiga variabel ini akan dapat menjelaskan arah penelitian dan dapat menuntun untuk menemukan hasil yang ingin diperoleh di lapangan (lokasi penelitian). Adapun penjelasan ketiga kpmponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**A. Sistem *Mawah* dalam Masyarakat Aceh**

Secara terminologi, *mawah* merupakan suatu akad kerjasama dalam usaha di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian yang ditetapkan bersama (jika nantinya sudah menghasilkan) maka akan dibagi menurut perjanjian lisan mereka. Praktik kerjasama *mawah* ini dalam ekonomi Islam sama halnya dengan kerjasama *muzara'ah*, *mudharabah* atau *mukhabarah*. Pelaksanaan *mawah* yang dipraktikkan dalam masyarakat adalah beraneka

ragam: ada *mawah* tanah, *mawah* binatang/hewan, *mawah* kebun dan *mawah* ladang di gunung. Dalam pelaksanaannya pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pengelola untuk ditanami tanam-tanaman atau dibuka usaha lain yang produktif yang hasilnya akan dibagi dua dengan pemilik tanah sesuai dengan perjanjian awal. Pelaksanaan kerjasama ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan penghasilan pendapatan masyarakat yang memiliki keahlian bercocok tanam. Dengan adanya kerjasama ini masyarakat membentuk rasa tolong menolong terhadap petani lain yang mempunyai kemampuan di bidang pertanian seperti sawah atau kebun namun tidak mempunyai lahan untuk digarap. Selain itu ada kebiasaan masyarakat Aceh mempraktikkan *mawah* binatang ternak, semisal kerbau, sapi dan kambing. Rasa tolong menolong (*ta'awun*) ini mampu memperbaiki angka kemiskinan dan mampu meningkatkan taraf pendapatan atau ekonomi masyarakat.<sup>14</sup>

Secara historis, sistem ekonomi yang berbasis syariah di Aceh sudah ada dan hidup dalam kehidupan masyarakat. Salah satu kegiatan tersebut adalah pelaksanaan kegiatan *mawah* yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Aceh sejak abad ke 16, jauh sebelum Indonesia merdeka. *Mawah* adalah suatu akad kerjasama dalam usaha di Aceh, di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian yang ditetapkan bersama. Didalam praktiknya *mawah* mempunyai kesamaan arti dengan *mudharabah* yaitu suatu bentuk kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama (*shahibul mal*) memberikan dana/modal kepada pihak kedua; dan pihak kedua (*mudharib*) berfungsi sebagai pengelola usaha dengan perjanjian bagi hasil menurut *nisbah* (ratio) yang disepakati bersama.<sup>15</sup>

Dalam praktik *mawah* lahan sawah, misalnya, sangat membantu serta memperbaiki pendapatan keluarga masyarakat Aceh yang mana keuntungannya dapat dibagi secara proporsional sesuai perjanjian semula di mana pemilik sawah tidak perlu bersusah payah menanam padi sendiri namun mendapatkan keuntungan dari hasil praktik *mawah*. Sedangkan petani yang menggarap, mendapatkan keuntungan hasil panen meskipun tidak memiliki lahan sawah sendiri. Meskipun ada beberapa kelebihan dari kerjasama tersebut, namun ternyata banyak permasalahan yang dihadapi petani, di antaranya ketika saat panen tiba dengan hasil

---

<sup>14</sup>Lihat, Abdurrahman, "Praktek *Mawah* Melalui *Mudharabah* dalam Masyarakat Aceh," Tesis, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2014), 12.

<sup>15</sup>Abdurrahman, "Praktek *Mawah* ....", 13. Baca juga Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), 209-213.

yang melimpah, pendapatan mereka masih kurang dibandingkan dengan biaya pengelolaan produksi padi sawah, mulai dari pengadaan bibit, pupuk, pengolahan, pestisida dan biaya-biaya lain yang tidak terduga. Ini terjadi dikarenakan hasil panen mereka hanya dijual pada pabrik-pabrik lokal yang berada di sekitar tempat tinggal pemilik tanah dan penggarap. Selain itu permasalahan lainnya belum ada instansi yang memfasilitasi dalam mendistribusikan atau memasarkan hasil produksi padi sawah, sehingga petani lebih memilih mengonsumsi sendiri padi tersebut, walaupun sebagian ada juga yang menjualnya.

Selanjutnya, *mudharabah* yaitu suatu transaksi di mana pemilik modal memberikan sejumlah *mal* (harta) kepada *mudharib* (pekerja) untuk melakukan kegiatan usaha yang mana laba dibagi di antara keduanya sesuai dengan kesepakatan. Adapun kerugian itu ditanggung oleh *sahibul mal* (pemodal) saja, tidak ditanggung oleh *mudharib* (pekerja) karena ia telah mengorbankan beban tenaga dan waktunya untuk usaha yang dimaksud. *Mudharabah* juga dapat didefinisikan sebagai suatu serikat di mana satu pihak mengeluarkan modal usaha sementara pihak lain menggunakan tenaga untuk mengelola kegiatan usaha tersebut.

Hukum *mudharabah* ini hukumnya *mubah* menurut pandangan dan kesepakatan para mazhab yang didasarkan pada Alquran, sunnah, *ijma'* dan qiyas. *Mudharabah* dimasukkan ke dalam pengecualian dari akad yang *majhul*. Dalam Alquran, ia disebut dalam surah al-Muzzammil: 20 dan al-Jumu'ah: 10 yang secara umum memberikan pesan secara implisit tentang terma kerja bersifat *mudharabah* (sistem bagi hasil).

Adapun dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa Abbas bin Abdul Muthalib apabila menyerahkan modal kepada *mudharib* (seseorang pekerja), ia berpesan kepada orang tersebut untuk tidak melalui lautan, tidak melewati lembah, dan tidak membeli binatang. Apabila *mudharib* melakukan itu maka ia menanggung resikonya. Persyaratan ini kemudian sampai kepada Rasulullah SAW dan beliau membolehkannya. Dalam kaitan ini, hadits Ibnu Majah dari Shuhaib, Nabi SAW bersabda: tiga perkara mengandung berkah, jual beli dengan *ajal* (pembayaran dengan cicilan), utang-piutang dan mencampurkan gandum kering dengan basah untuk kebutuhan rumah bukan untuk dijual.<sup>16</sup>

Konsep pemberdayaan mulai menjadi diskursus di kalangan pakar ekonomi ketika orang mulai mempertanyakan makna pembangunan. Di Eropa, wacana pemberdayaan muncul ketika industrialisasi menciptakan masyarakat penguasa faktor produksi dan masyarakat yang pekerja yang dikuasai. Di negara-negara sedang berkembang, wacana pemberdayaan muncul ketika pembangunan menimbulkan disinteraksi sosial, kesenjangan

---

<sup>16</sup>Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), Juz V, 3924



ekonomi, degradasi sumberdaya alam, dan alienasi masyarakat dari faktor-faktor produksi oleh penguasa. Karena kekurangtepatan pemahanan mengenai pemberdayaan, maka dalam wacana praktik pembangunan, pemberdayaan dipahami secara beragam. Ungkapan paling umum digunakan adalah pemberdayaan disepadankan dengan partisipasi. Padahal keduanya mengandung pengertian dan spirit yang berbeda.

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka berpikir logis: (1) proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi; (2) pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran; (3) kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi; dan (4) kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (*empowerment of the powerless*).<sup>17</sup>

Pengalaman historis dari format sosial ekonomi yang dikotomis ini telah melahirkan berbagai pandangan mengenai pemberdayaan. Pandangan pertama menyatakan bahwa pemberdayaan adalah penghancuran kekuasaan atau *power to nobody*. Pandangan ini didasari oleh keyakinan bahwa kekuasaan telah menterasihkan dan menghancurkan manusia dari eksistensinya. Oleh sebab itu untuk mengembalikan eksistensi manusia dan menyelamatkan manusia dari keterasingan dan penindasan, maka kekuasaan harus dihapuskan. Pandangan kedua menyebutkan bahwa pemberdayaan adalah pembagian kekuasaan kepada setiap orang (*power to everybody*). Pandangan ini didasarkan pada keyakinan, bahwa kekuasaan yang terpusat akan menimbulkan *abuse* dan cenderung mengalienasi hak normatif manusia yang tidak berkuasa atau yang dikuasi. Pandangan ketiga menegaskan bahwa pemberdayaan adalah penguatan kepada yang lemah tanpa menghancurkan yang kuat. Pandangan ini adalah pandangan yang paling moderat dari dua pandangan lainnya. Pandangan ini adalah antitesis dari pandangan *power to nobody* dan pandangan *power to everybody*. Menurut pandangan ini,

---

<sup>17</sup> Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan Bappenas, tanggal 6 Maret 2000 di Jakarta-red.Naskah No. 20, Juni-Juli 2000, 2.

*power to nobody* adalah kemustahilan dan *power to everybody* adalah *chaos* (kekacauan) dan anarki. Oleh sebab itu menurut pandangan ketiga, yang paling realistis adalah *power to powerless*.<sup>18</sup>

Penelitian ini memfokuskan kajian pada pemberdayaan ekonomi masyarakat Aceh berbasis kearifan lokal dengan sistem *mawah*. Kendatipun perkembangan ekonomi global semakin fenomenal dan kompetitif, konsep ekonomi lokal ternyata masih eksis dan berdampak multi dimensi dalam sistem kehidupan baik dimensi budaya, ekonomi, peradaban, sosial maupun agama. Sistem *mawah*, misalnya, sebagai kearifan lokal Aceh mewariskan suatu sistem yang unik. Secara historis, orang mampu (*the have*) di Aceh memiliki kekayaan berupa binatang ternak kemudian diberikan kepada fakir miskin untuk dipelihara, dijaga dan dirawat. Hasilnya berupa anak yang dilahirkan dari induknya kemudian dibagi dengan sistem *mawah*. Begitu pula lahan pertanian atau perkebunan diberikan kepada orang-orang miskin untuk dikelola dan digarap secara produktif. Kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan antara si pemilik lahan dengan pengelola atau penggarap. Praktik *mawah* ternyata memberikan makna penting bagi kelangsungan hidup dan peningkatan pendapatan di kalangan masyarakat desa/kampung. *Mawah* dalam tradisi Aceh berjalan dengan semangat kekeluargaan dan saling menolong antara yang kaya dan yang miskin. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, tradisi *mawah* ini menjadi alternatif penting dalam meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat di Aceh. Dalam kaitan ini, Munardi menegaskan bahwa “ada pengaruh signifikan antara *mawah* terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Aceh.”<sup>19</sup>

*Mawah* didefinisikan sebagai *aqad* (transaksi) antara pemilik harta dengan pengelola yang hasilnya dibagi berdasarkan perjanjian. *Mawah* yang dibolehkan menurut Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mencakup sistem *musaaqah*, *muzara'ah* (*mukhabarah*), *mudharabah*, *mugharasah* dan *mawasyi*. Penjelasan ini dapat dipahami ada tipologi *mawah* yang tidak dianjurkan atau tidak dibenarkan dalam Islam. Usaha untuk melacak sistem *mawah* sangat dibutuhkan untuk melihat kondisi nyata bagaimana masyarakat

---

<sup>18</sup> Lihat, O.S. Projono dan A.M.W. Pranarka, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. (Jakarta: CSIS, 1996), 1-4.

<sup>19</sup> Lihat Munardi, et.al., “Pengaruh Mawah terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Gandapura,” <https://doi.org/10.29103/el-amwal.v4i2.5845> (Diakses tanggal 05 Juni 2022).

mempraktikkannya dengan rasa aman dan nyaman sesuai dengan kaidah *syar'iyah* dan terbebas dari unsur ribawi.

Praktik *mawah* pada zaman dahulu hanya terbatas pada aspek tertentu dan bidang akad pun sangat terbatas jumlahnya. Secara cakupannya, ia hanya dipraktikkan dalam bidang peternakan dan pertanian. Hal ini bukan berarti tidak mungkin dikembangkan secara lebih luas dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi regional, nasional dan global. Dengan keluasan dan keluwesan prinsip-prinsipnya, *mawah* diharapkan dapat memperkaya khazanah *iqtisadiyyah* (ekonomi) yang dapat diterapkan secara baik dalam sistem perekonomian kontemporer.

Dengan pertimbangan di atas, konsep *mawah* yang 'klasik' itu harus mampu diterjemahkan dalam model ekonomi modern yang lebih maju dan berkembang, baik bersifat perluasan makna, maupun revitalisasi substansinya. Perluasan makna dimaksudkan bahwa *mawah* tidak hanya terkait dengan objek binatang ternak melainkan juga mentransmisikan ide-ide sistem *mawah* ke dalam sektor lain yang lebih luas dan lebih produktif. Sektor *real estate* yang sangat maju terutama di kota-kota besar dapat dipraktikkan pengembangan *mawah* di dalamnya sehingga kaum *dhu'afa* memiliki porsi kesejahteraan di masa yang akan datang, tanpa mengurangi jatah pemodal (*mudharib*) yang dalam istilah biologi disebutkan dengan simbiosis mutualisme (saling menguntungkan).

Secara teknis, sistem yang dijalankan dalam *mawah* diharapkan tidak lagi bersifat klasik, tetapi *computerized system* atau *e-system* yang kemudian tidak hanya pada pasar ril, tetapi juga bisa dipraktikkan dalam pasar modal yang *syar'i*. Alternatif ini merupakan kemampuan membaca zaman dengan mengedepankan kearifan lokal (*local wisdom*) agar lebih maju dan berkembang. Membudayakan *mawah* menjadi suatu alternatif pengembangan sistem perekonomian dalam kehidupan modern dan akan melahirkan dunia usaha, kekayaan kultural masyarakat dan kearifan lokal yang unik yang tentu saja akan mengundang minat banyak pihak untuk mempelajari, mendalami dan mengimplementasikannya dalam skala yang lebih besar.

Secara teoretis, *mawah* adalah suatu praktik ekonomi yang biasa dilakukan dalam masyarakat Aceh berdasarkan atas asas bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola modal. Dengan kata lain, *mawah* merupakan suatu mekanisme di mana seorang pemilik aset (baik dalam bentuk hewan ternak maupun lahan pertanian) menyerahkan hak pengelolaannya kepada orang lain dengan sistem pembagian hasil yang disepakati bersama. Sistem *mawah* banyak dipraktikkan dalam bidang pertanian, peternakan, dan perikanan di mana hasil yang dibagikan sangat tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Pembagian hasil

yang disepakati itu tergantung pada biaya pengelolaan, baik langsung maupun tidak langsung.<sup>20</sup>

Praktik *mawah* dalam bidang perternakan menerapkan sistem bagi hasil bersih (*net operating income*) yaitu harga jual ternak setelah dipelihara selama jangka waktu tertentu dikurangi harga dasar (harga estimasi hewan ternak pada saat diserahkan untuk dipelihara). Jika yang dimawahkan adalah hewan ternak betina maka sistem bagi hasilnya adalah nilai jual ternak *netto* dari penjualan anak ternak. Dan jika yang dimawahkan adalah hewan muda dan belum mempunyai anak (Aceh: *leumo dara*) maka sistem bagi hasilnya adalah satu bagian untuk pemilik ternak, tiga bagian untuk pemelihara. Intinya adalah bagi hasil selalu disesuaikan dengan hasil *netto* setelah memperhitungkan manfaat dan biaya pemeliharaan, penjagaan, dan perawatan. Akan tetapi, yang paling penting adalah pembagian hasil sangat tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Bahkan dalam beberapa kasus yang terjadi adalah sistem *mawah* diperuntukkan untuk membantu golongan ekonomi lemah (*the have not*) oleh golongan ekonomi lebih mapan (*the have*) sehingga sistem bagi hasil pun tidak terlalu dipentingkan.<sup>21</sup> Ini menandakan bahwa ada kepedulian orang kaya kepada orang miskin dengan semangat *ta'awun* dan penuh keikhlasan serta mengharapkan pahala dari Allah. Dengan demikian, hakikat ekonomi Islam terwujud jika prinsip *ta'awun* ini diaplikasikan secara konsisten tanpa mengharapkan *profit* (keuntungan) semata dari modal yang diberikan kepada orang lain. Pihak pengelola pun akan menjadi senang dan meningkatkan semangat kerja tanpa harus tergantung kepada rentenir yang biasa menawarkan modal kepada pengusaha kecil dalam kahidupan sosial.

## **B. Konsep Pemberdayaan Ekonomi**

### **1. Pengertian Pemberdayaan**

Pemberdayaan (*empowerment*) adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi serta berupaya

---

<sup>20</sup> Baca, Syamsuddin Mahmud, "Produktivitas Kerja dan Distribusi Kekayaan dalam Sistem Ekonomi Masyarakat Aceh: Pendekatan Sosio-Kultural" sebagai pengantar dalam Zaki Fuad Chalil, *Horizon Ekonomi Syari'ah* (Editor: Hasan Basri), (Jakarta: Erlangga, 2008), v-vii.

<sup>21</sup> Azharsyah Ibrahim, "Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh dalam Konteks Ekonomi Islam: Kajian Terhadap Sistem *Mawah* dan *Gala*," dalam *Proceeding of the Aceh Development International Conference 2012*, (Malaysia: International Islamic University Malaysia, 26-28, 2012), 444.

untuk mengembangkannya.<sup>22</sup> Menurut Makna lain dari pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani berbagai persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan.<sup>23</sup> Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat; sedangkan sebagai tujuan, pemberdayaan mengacu kepada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial melalui kegiatan-kegiatan yang produktif. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan untuk memperkuat keberdayaan suatu kelompok lemah dalam masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik sehingga mereka memperoleh pendapatan tambahan untuk menopang kebutuhan ekonomi keluarga.

## 2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi adalah suatu upaya mendorong dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi kreatif dan produktif sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan meningkatkan kesejahteraan hidup keluarganya. Dalam konteks ini ekonomi dapat diartikan sebagai upaya dalam mengelola rumah tangga. Tujuan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui tiga kegiatan utama yaitu: produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan begitu, pemberdayaan ekonomi merupakan kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang didukung oleh etos kerja dan modal usaha. Produksi, distribusi dan konsumsi merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan sering disebut sebagai proses yang berkesinambungan.<sup>24</sup> Proses ini

---

<sup>22</sup> Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1996), 145.

<sup>23</sup> Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 3.

<sup>24</sup> Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 24.

berjalan secara alamiah sejalan dengan perkembangan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, budaya dan politik. Dalam perspektif ekonomi, proses alamiah yaitu bahwa yang menghasilkan (produksi), dapat dinikmati (konsumsi), dan bahkan dapat didistribusikan secara merata.

#### a. Arti Penting Modal

Modal adalah faktor produksi yang sangat penting suatu usaha yang dipakai untuk menghasilkan kekayaan atau keuntungan. Modal meliputi semua barang yang diproduksi tidak untuk dikonsumsi melainkan untuk produksi lebih lanjut. Dengan kata lain, modal adalah kekayaan yang didapatkan oleh seseorang melalui tenaganya atau upayanya sendiri dan kemudian digunakannya untuk menghasilkan kekayaan lebih lanjut. Pada umumnya modal digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu modal tetap (*fixed capital*) dan modal kerja (*working capital*). Modal tetap mencakup barang produksi tahan lama yang dapat digunakan lagi sampai habis masanya atau tidak terpakai lagi. Sedangkan modal kerja merupakan barang produksi yang hanya dapat digunakan sekali pakai seperti bahan mentah yang langsung habis setelah dipakai satu kali.<sup>25</sup> Dengan demikian modal memainkan peranan penting dalam produksi karena produksi tanpa modal akan menjadi sulit suatu usaha atau pekerjaan. Begitu pula modal menempati posisi penting dalam proses pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Selain meningkatkan produksi, *employment* juga akan meningkat jika barang-barang modal seperti bangunan dan mesin diproduksi dan kemudian digunakan untuk proses produksi lebih lanjut. Karena demikian pentingnya peranan modal dalam produksi, maka Islam telah memberi banyak perhatian kepada pemanfaatan modal ini secara tepat. Dalam kaitan dengan peternakan, misalnya, al-Qur'an menegaskan: Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu terdapat pelajaran bagimu; Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih di antara kotoran dan darah yang mudah ditelan (dinikmati) oleh orang-orang yang meminumnya (al-Nahl/16: 66).

#### b. Pembentukan Modal

---

<sup>25</sup> Lihat, Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), 201.



Pembentukan modal berarti meningkatkan cadangan modal riil di dalam negeri. Kegiatan itu mencakup produksi barang modal, mendorong tabungan, investasi, dan sebagainya. Dalam sistem ekonomi modern, pembentukan modal didorong melalui berbagai kebijakan fiskal dan finansial seperti pembebasan atau pengurangan pajak, dividen yang tinggi, suku bunga yang menarik dan yang paling penting lagi adalah perlindungan modal. Menurut Islam, semua kebijakan tersebut dapat diterima kecuali bunga investasi karena sistem bunga (*interest*) termasuk riba yang dilarang. Dalam kenyataannya, Islam telah menerapkan kebijakan untuk pembentukan modal di dalam “negara Islam” jauh sebelumnya, misalnya dilarang menimbun kekayaan, pembebasan pajak bagi barang-barang produktif, dan menghindari kemewahan dan pengeluaran yang berlebihan.<sup>26</sup> Beberapa langkah yang diambil oleh Islam dalam upaya pembentukan modal adalah: *pertama*, penunaian zaka bagi yang sudah memenuhi persyaratan. Zakat diterapkan atas harta yang ditimbun dalam bentuk emas dan perak, simpanan di bank, dan uang tunai. Jika harta itu didayagunakan dalam kegiatan produktif, maka zakatnya akan dibayar dari pendapatan atau penghasilan yang timbul darinya sehingga harta akan bertambah sekalipun dikenakan zakat. Itulah sebabnya, dalam Islam dilarang menimbun harta karena akan habis dengan zakat. Untuk menghindari itu harta harus dimanfaatkan kepada sektor kegiatan ekonomi atau bisnis yang bersifat produktif. *Kedua*, harta yang dimanfaatkan di dalam proses produksi dibebaskan dari zakat. Misalnya, tanah pertanian dibebaskan dari zakat, begitu pula binatang ternak yang dipekerjakan, mesin produksi, dan alat transportasi yang digunakan dibebaskan dari zakat. *Ketiga*, aset seperti rumah atau tanah yang dijual, Rasulullah menganjurkan untuk menginvestasikan hasil penjualannya dengan cara membeli rumah atau tanah lain. *Keempat*, penggunaan harta secara boros atau membelanjakannya secara berlebihan atau untuk kemewahan sangat dilarang dalam Islam. Karena Islam tidak menyukai hidup bermewah-mewahan yang penuh dengan ria dan memamerkan kekayaan. Salah satu isyarat al-Qur’an yang dapat diambil pelajaran berharga ialah larangan hidup boros itu, “janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros karena sifat boros itu termasuk perilaku syaitan” (al-Isra’/17: 26-27).

### c. Imbalan Bagi Modal

---

<sup>26</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam ...*, 204.

Imbalan merupakan bagian dari hasil jerih payah atau jasa dari suatu kegiatan usaha atau aset. Tanah yang disewakan akan ada imbalannya; demikian pula tenaga kerja akan menerima upah sebagai imbalannya. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, setiap modal itu akan ada imbalannya dalam bentuk bunga. Tetapi Islam telah melarang adanya bunga pada modal. Sebaliknya Islam telah mengikat konsep imbalan atas modal dengan tanggung jawab untuk memikul risiko rugi.<sup>27</sup>

Di dalam sistem perekonomian Islam, tidak diragukan lagi bahwa orang dilarang menabung untuk mendapatkan bunga; dan tidak boleh pula menyerahkan modalnya untuk kegiatan bisnis secara menetapkan bunga. Penabung dapat menginvestasikan modalnya dengan mendirikan bisnis secara mandiri atau diinvestasikan dalam skema *mudharabah* atau *musyarakah*. Di dalam *mudharabah*, seseorang menyediakan modal sedangkan yang lain menyediakan tenaga kerja atau keahlian; kemudian keduanya membagi laba (keuntungan) sesuai dengan kesepakatan bersama. Jika bisnis mengalami kerugian maka seluruh kerugian menjadi tanggungan pemilik modal dan bagi yang sudah bekerja tidak menuntut upah atau imbalannya. Di dalam *musyarakah* atau sistem *syirkah*, semua pihak menyediakan modal untuk berbisnis, membagi laba atau keuntungan sesuai dengan besarnya modal masing-masing. Maka keuntungan dibagi bersama secara proporsional; sedangkan kerugian juga ditanggung bersama (*profit and loss sharing*). Inilah yang menjadi ciri khas atau keunikan sistem perekonomian Islam yang tidak dimiliki oleh sistem perekonomian lain di dunia.

#### d. Sistem *Mudharabah*

Secara etimologi, *mudharabah* berarti berjalan di permukaan bumi untuk mencari rizki atau karunia Allah. Menurut terminologi, *mudharabah* adalah seseorang memberi modal kepada orang lain untuk melakukan suatu atau bisnis; kemudian keduanya membagi hasil atau laba dari usaha atau bisnis tersebut sesuai dengan kesepakatan. Pemberi modal disebut *shahibul mal* sedangkan pengelola modal disebut *mudharib*. Dalam sistem *mudharabah* suasana persaudaraan dan keadilan dapat tercipta di mana jika pengelola modal mengalami kerugian maka pihak pemberi modal (*shahibul mal*)

---

<sup>27</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam ...*, 206.

tidak menuntut apa pun dari pihak pengelola (*mudharib*).<sup>28</sup> Dalam praktiknya, jangka waktu *mudharabah* tidak harus ditentukan terlebih dahulu dan tidak pula dibatasi; tetapi pihak mana pun dapat menghentikannya dengan syarat harus memberitahukan keinginannya terlebih dahulu kepada pihak lain. Mislanya, pemberi modal ingin mengakhiri kontrak perjanjian *mudharabah* dengan pihak pengelola, maka ia harus memberitahukannya terlebih dahulu kepada pihak pengelola, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.

#### e. Entrepreneurship

Secara etimologis, kata *entrepreneurship* berasal dari bahasa Perancis yakni *entreprendre*, yang berarti berusaha atau berkembang. Istilah ini muncul pada abad ke-18 yang diperkenalkan oleh seorang ahli ekonomi bernama Richard Cantillon. Kata *entrepreneurship* juga diartikan sebagai upaya dalam mengejar peluang tanpa mempedulikan sumber daya yang dimiliki dan dalam bahasa Indonesia kerap dikaitkan dengan istilah kewirausahaan. Penggunaan istilah *entrepreneurship* dalam bahasa Indonesia kemudian semakin populer dengan kata “kewirausahaan” atau disebut perihal usaha, sementara wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru atau menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya kemudian mengatur modal operasinya. Islam amat memperhatikan pentingnya *entrepreneurship* atau kewirausahaan sehingga dalam al-Qur’an digambarkan ketika Nabi Yusuf meyakinkan raja Mesir untuk menunjuknya mengatasi krisis pangan di negeri itu dengan ungkapan: “Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negara; dan sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (perbendaharaan atau kekayaan negara) dan berpengetahuan” (Yusuf/12: 55). Menurut ayat ini ada dua kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pengelola, yaitu kemampuan intelektual dan *skill* atau keahlian yang penuh amanah dalam mengelola modal usaha.<sup>29</sup> Kemudian terbukti bahwa Yusuf mampu mengatasi krisis pangan dan ekonomi yang dihadapi negeri Mesir pada masa itu.

#### f. Kontrak Kerja/Jasa

---

<sup>28</sup> Bandingkan, Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam ...*, 210-211.

<sup>29</sup> Bandingkan, Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam ...*, 207-208.

Menurut pandangan Islam, setiap kontrak haruslah dinyatakan secara hitam di atas putih atau tertulis. Dalam konteks ini, al-Qur'an menyatakan: " ... dan janganlah kamu merasa bosan menulis transaksi hutang itu baik kecil maupun besar sampai batas waktu pembayarannya; yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian serta dapat menghilangkan keraguan" (al-Baqarah/2: 282). Meskipun pesan al-Qur'an itu berkenaan dengan transaksi pinjam-meminjam atau hutang piutang, sebenarnya pesan itu juga berlaku untuk segala jenis kontrak atau transaksi. Jadi, tindakan yang paling dalam urusan janji, kontrak atau transaksi adalah dengan mencatat atau menulisnya secara jelas dan teliti. Kebiasaan mencatat atau menulis segala urusan kontrak atau perjanjian lebih mulia di sisi Allah dan dapat mencegah timbulnya sengketa dan perselisihan di kemudian hari.<sup>30</sup> Sehubungan dengan ini, al-Qur'an membicarakan mengenai sebuah kontrak jasa yang pernah dilakukan masa lalu oleh dua orang rasul Allah, yaitu Nabi Syu'aib dan Nabi Musa. Sesudah meninggalkan Mesir, pada saat Nabi Musa tiba di Madyan dan menolong dua orang putri Nabi Syu'aib, kemudian Nabi Syu'aib memanggil Nabi Musa dan menawarinya untuk bekerja. Tawaran itu diterima oleh Nabi Musa sebagaimana diilustrasikan dalam al-Qur'an bahwa Nabi Syu'aib ingin menikahkan putrinya itu dengan Nabi Musa dengan syarat Nabi Musa harus bekerja untuk Nabi Syu'aib selama 8 (delapan) tahun dan digenapkan menjadi 10 (sepuluh) tahun (al-Qashash/28: 27-28).

Kontrak kerja antara Nabi Musa dan Nabi Syu'aib merupakan suatu ikatan perjanjian yang sangat kuat sehingga Nabi Musa menyanggupinya dan menyelaikannya dengan sempurna. Meskipun kontrak kerja ini berkaitan dengan kompensasi pembayaran mahar perkawinan dengan putri Nabi Syu'aib, mengandung pelajaran penting bahwa setiap kontrak kerja itu mesti ada catatan secara tertulis. Itu sebagai pedoman bagi kedua belah pihak dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan. Al-Qur'an tidak hanya menyebutkan syarat-syarat kerja antara kedua belah pihak melainkan juga menjadi saksi sebuah perjanjian dan dengan penuh tanggung jawab dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

#### g. Sistem Ekonomi Tanpa Riba

---

<sup>30</sup> Lihat, Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam ...*, 199-200..

Secara historis, sistem bunga (*interest*) sudah ada di dalam masyarakat Arab sejak masa awal Islam yang dipraktikkan dalam sistem ekonomi jahiliyah baik dalam transaksi pinjaman maupun barter komoditas. Pengembalian pinjaman kepada pemberi pinjaman yang dibebani bunga atau bayaran tambahan dari jumlah yang dipinjam, dalam bahasa Arab, disebut *riba*. Menurut pengertian bahasa *riba* berarti tambahan; artinya tambahan yang melebihi dari jumlah pokoknya. Di dalam terminologi al-Qur'an, istilah *riba* itu menunjukkan tambahan sejumlah uang atau barang yang dipinjamkan oleh seseorang atau lembaga kepada orang atau lembaga lain.<sup>31</sup> Menurut pandangan Islam, *riba* itu hukumnya haram karena merugikan pihak lain di satu sisi dan terjadi kezaliman atau eksploitasi pada sisi yang lain. Ketika Islam datang, di negeri Arab persoalan *riba* dipraktikkan secara luas bahkan sulit dibendung sampai Allah menurunkan ayat-ayat al-Qur'an untuk melarang praktik *riba* tersebut. Pada kenyataannya dalam praktik *riba* itu menimbulkan banyak bahaya (*mudharat*). Setelah diturunkan ayat mengenai larangan makan *riba* secara berlipat ganda, *adh'afan mudha'afah* (Ali 'Imran/3: 130) kemudian diturunkan pula ayat yang secara tegas membasmi *riba* sampai ke akar-karnya, dengan memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk bertaqwa kepada Allah dan meninggalkan sisa-sisa *riba* (al-Baqarah/2: 278-279).

#### h. Keadilan Sosial

Islam tidak menghendaki adanya disparitas ekonomi berkembang menjadi suatu keadaan yang ekstrem sehingga banyak manusia menjadi budak bagi orang kaya. Islam sangat mendorong adanya distribusi kekayaan yang merata, jujur, dan adil. Pada hakikatnya, Islam menjembatani celah pemisah antara orang kaya dan orang miskin dengan mengadakan aturan yang amat efektif untuk merekayasa distribusi kekayaan bagi orang-orang miskin. Di satu sisi, Islam menjamin keberlangsungan distribusi kekayaan di antara manusia secara adil; dan di sisi lain Islam memberi jaminan sosial kepada kelompok miskin dan melarat dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pokok. Di samping itu, Islam juga melindungi kaum lemah dari eksploitasi ekonomi kelompok kapitalis. Islam mengembangkan prinsip keadilan sosial secara merata yang mencakup tiga dimensi: *pertama*, distribusi kekayaan yang adil dan

---

<sup>31</sup> Bandingkan, Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam ...*, 215-216.

merata; kedua, penyediaan kebutuhan dasar bagi fakir dan miskin; dan ketiga, perlindungan terhadap golongan lemah dari tindakan semena-mena golongan kuat.<sup>32</sup>

Secara konseptual, di antara prinsip-prinsip ekonomi Islam, antara lain, ialah:

- 1) *Amanah* (jujur dan terpercaya)
- 2) *Mudharabah* (sistem bagi hasil)
- 3) *Murabahah* (penjualan dengan mengambil keuntungan)
- 4) *Musyarakah* (sistem kerjasama)
- 5) *Ijarah* (sewa-menyewa)
- 6) *Ta'awun* (saling tolong menolong)
- 7) *Takaful* (saling menjamin)
- 8) *Qardh Hasan* (pinjaman yang baik)
- 9) *'An Taradhin* (saling merelakan)
- 10) *'Adalah* (keadilan)

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *empowering* yaitu teori pemberdayaan ekonomi tentang proses perubahan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Prosedur yang dilakukan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang didasarkan pada teori tersebut adalah: *pertama*, membangkitkan (*enabling*); pada umumnya ketidakberdayaan terjadi karena tidak dikenalnya potensi yang dimilikinya. Pada dasarnya proses *enabling* dilakukan untuk membangkitkan kemauan rakyat yang banyak dipengaruhi oleh persepsi dan pengetahuan atas diri dan lingkungannya. *Kedua*, memampukan yaitu bertujuan agar masyarakat menjadi mampu atau bahkan lebih mampu dengan dibekali pengetahuan dan bantuan finansial sebagai modal usaha. *Ketiga*, perlindungan (*protection*) yaitu proses penguatan dan perlindungan terhadap masyarakat dengan memberikan jalan keluar dari permasalahan dan kesulitan yang dihadapi.<sup>33</sup>

Berdasarkan pemahaman tersebut, pemberdayaan ekonomi adalah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat secara sungguh-sungguh dan penuh kedisiplinan sehingga memperoleh hasil yang memuaskan melalui kerja nyata dengan mengelola dan mendayagunakan sumberdaya apapun yang dapat dikuasainya. Hasil kerjanya dapat berguna baik untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya maupun dan keluarganya. Dalam konteks masyarakat Aceh, pemberdayaan ekonomi mengacu kepada pemanfaatan modal usaha dalam bentuk hewan ternak untuk dijaga, dirawat, dan dipelihara sampai besar sehingga

---

<sup>32</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam ...*, 293-297.

<sup>33</sup> Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, 187-188.

dapat menghasilkan dan meningkatkan pendapatannya. Hasil usahanya itu dapat bermanfaat ganda, untuk pemberi modal (*shahibul mal*) dan pengelola sendiri (*mudharib*).

Proses pemberdayaan ekonomi masyarakat diperlukan peningkatan etos kerja. Kata “etos” yang berasal dari kata Yunani, yang berarti sesuatu yang diyakini, cara berbuat, sikap serta persepsi terhadap nilai bekerja. Dari kata ini lahirlah apa yang disebut dengan “*ethic*” yaitu, pedoman, moral dan perilaku, atau dikenal pula etiket yang artinya cara bersopan santun. Sehingga dengan kata etik ini, dikenal istilah etika bisnis yaitu cara atau pedoman perilaku dalam menjalankan suatu usaha dan sebagainya.<sup>34</sup>

Pada dasarnya, etos kerja adalah sebuah keyakinan yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan sesuatu aktivitas dengan tekad untuk bekerja keras dan memberikan yang terbaik. Dengan begitu, etos kerja merupakan semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Dalam dunia kerja sikap ini sangat penting karena mencerminkan kualitas diri dari seseorang. Orang yang memiliki etos kerja biasanya akan lebih dihargai karena bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya. Di samping itu, tekad dan dedikasi terhadap pekerjaan yang dilakukan, membuat mereka mendapatkan nilai lebih dari yang lain. Sehingga meningkatkan kemungkinan dalam kesuksesan karir.

Di sisi lain makna “bekerja” bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh, dengan mengerahkan seluruh aset, daya pikir dan tenaga, dan dzikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik (*khaira al-ummah*) atau dengan kata lain dapat juga dikatakan bahwa dengan bekerja manusia itu memanusikan dirinya dan di dalamnya mengandung nilai ibadah kepada Allah.

Dalam pandangan Islam, antara pemberi modal dan pengelola modal terjalin hubungan persaudaraan dan saling menolong antara satu dengan yang lain (*ta'awun*). Ini menunjukkan bahwa dengan dengan kemauan, niat yang baik, kejujuran, dan etos kerja dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan sekaligus membangun jaringan ekonomi secara baik, bersahaja dan penuh makna dalam mencapai kesejahteraan hidup.

---

<sup>34</sup> Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 25.

## C. Kearifan Lokal dalam Konteks Masyarakat Aceh

### 1. Definisi Kearifan Lokal

Kata kearifan berasal dari bahasa Arab, yaitu *'arif* yang berarti mengetahui, mengerti, mengenal, dan memahami.<sup>35</sup> Kemudian diadopsi menjadi bahasa Indonesia dengan diberi imbuhan awalan “ke” dan akhiran “an” menjadi “kearifan”. Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar/bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Di Indonesia, Kesadaran akan kearifan lokal mulai tumbuh subur pasca jatuhnya rezim Presiden Soeharto pada tahun 1998. Lebih lanjut kearifan lokal juga didefinisikan sebagai kemampuan beradaptasi, menata, dan menumbuhkan pengaruh alam serta budaya lain yang menjadi motor penggerak transformasi dan penciptaan keanekaragaman budaya Indonesia yang luar biasa. Ini juga bisa menjadi suatu bentuk pengetahuan, kepercayaan, pemahaman atau persepsi beserta kebiasaan atau etika adat yang menjadi pedoman perilaku manusia dalam kehidupan ekologis dan sistemik.<sup>36</sup> Nilai-nilai yang mengakar dalam suatu budaya jelas bukan objek material yang konkret, tetapi cenderung menjadi semacam pedoman bagi perilaku manusia. Dalam pengertian itu, untuk mempelajarinya kita harus memperhatikan bagaimana manusia bertindak dalam konteks lokal. Dalam keadaan normal, perilaku orang terungkap dalam batas-batas norma, etiket, dan hukum yang terkait dengan wilayah tertentu. Namun, dalam situasi tertentu di mana budaya menghadapi tantangan dari dalam atau dari luar, respons dalam bentuk reaksi dapat terjadi. Tanggapan dan tantangan adalah cara normal untuk melihat bagaimana perubahan terjadi dalam budaya. Struktur dan nilai sosial, serta tata krama, norma dan hukum setempat akan berubah sesuai dengan kebutuhan situasi sosial. Tantangan dalam suatu budaya dapat terjadi karena umpan balik yang terjadi dalam jaringan kehidupan suatu sistem sosial. Hal ini menandakan sedang berlangsungnya autopoiesis yang menandakan bahwa suatu sistem sosial dalam suatu budaya mengatur dirinya sendiri, suatu tanda bahwa suatu masyarakat dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang hidup. Dalam menghadapi perubahan inilah kearifan lokal memainkan peran dan fungsinya.

---

<sup>35</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 919-920.

<sup>36</sup> Baca, "Pengertian Kearifan Lokal: Fungsi, Karakteristik, dan Ciri-Cirinya", <https://tirto.id/pengertian-kearifan-lokal-fungsi-karakteristik-dan-ciri-cirinya-f9mi> (Diakses tanggal 15 Juli 2022), 1-2.



## 2. Fungsi dan Karakteristik Kearifan Lokal

Berikut paparan mengenai fungsi, karakteristik, dan ciri-ciri dari kearifan lokal. Kearifan lokal berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Di samping itu, kearifan lokal juga berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan. Kearifan lokal mengandung makna sosial, misalnya upacara integrasi komunal atau kekerabatan. Adapun karakteristik kearifan lokal adalah menggabungkan pengetahuan kebajikan yang mengajarkan orang tentang etika dan nilai-nilai moral. Karena itu, kearifan lokal harus mengajar orang untuk mencintai alam, bukan untuk menghancurkannya. Selain itu, kearifan lokal harus berasal dari anggota komunitas yang lebih tua yang diwariskan dalam bentuk nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat, hukum, tradisi, dan aturan-aturan khusus. Sedangkan ciri-ciri kearifan lokal ialah mampu bertahan di tengah gempuran budaya luar yang semakin masif dan mampu menyediakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan unsur-unsur dari budaya luar. Di samping itu, kearifan lokal juga mampu melakukan penggabungan atau pembauran terhadap unsur budaya luar ke dalam budaya asli dan mampu mengendalikan, memberi arah pada perkembangan budaya itu sendiri.<sup>37</sup>

## 3. Hakikat Kearifan lokal

Kearifan lokal pada hakikatnya adalah pedoman dan panduan kehidupan masyarakat yang diwariskan secara turun temurun secara lisan (tradisi lisan) yang dianut secara konsisten dan konsekuen tanpa pemaksaan. Kemudian untuk menjaga dan menghargai kearifan lokal yang sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat, maka dimuat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam undang-undang tersebut, kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat yang bertujuan antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Secara lebih luas, hakikat kearifan lokal adalah kebijaksanaan atau pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Kearifan lokal juga mengandung nilai budaya lokal yang dapat

---

<sup>37</sup>"Pengertian Kearifan Lokal: Fungsi, Karakteristik, dan Ciri-Cirinya", <https://tirto.id/f9mi> (Diakses tanggal 15 Juli 2022), 5-6.

dimanfaatkan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat secara arif atau bijaksana. Kearifan lokal juga mengandung nilai-nilai, norma, hukum-hukum dan pengetahuan yang dibentuk oleh ajaran agama, kepercayaan-kepercayaan, tata nilai tradisional dan pengalaman-pengalaman yang diwariskan oleh leluhur yang akhirnya membentuk sistem pengetahuan lokal yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan sehari-hari oleh masyarakat. Kearifan lokal adalah sikap, pandangan, dan kemampuan suatu komunitas di dalam mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya, yang memberikan kepada komunitas tersebut daya tahan dan daya tumbuh di dalam wilayah di mana komunitas itu berada. Dengan kata lain, kearifan lokal adalah jawaban kreatif terhadap situasi geografis-geopolitis, historis, dan situasional yang bersifat lokal. Kearifan lokal adalah bagian dari budaya yang menjadi modal dasar dalam peningkatan karakter, khususnya bagi peserta didik.<sup>38</sup>

Kearifan lokal adalah suatu warisan adat istiadat dan budaya yang telah turun temurun. Hal ini menyebabkannya sulit dihilangkan dalam waktu yang cepat. Dengan demikian, kearifan lokal mampu mengendalikan salah satu dampak negatif globalisasi, yaitu masuknya budaya asing. Memiliki kemampuan untuk memberi arah pada perkembangan budaya Kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat yang menjadi pedoman untuk bersikap dan bertindak. Melalui kearifan lokal, masyarakat akan mampu mengembangkan budaya secara terarah. Konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam termasuk dalam kategori kearifan lokal. Dengan demikian, adanya kearifan lokal dapat membantu masyarakat dalam melakukan konservasi dan pelestarian sumber daya alam berlandaskan nilai dan tradisi masyarakat. Pengembangan sumber daya manusia Kearifan lokal mencakup nilai-nilai yang menjadi acuan sikap dan perilaku seseorang. Hal ini berhubungan dengan proses pengembangan sumber daya manusia (SDM). Oleh sebab itu, berbagai kegiatan pengembangan SDM sebaiknya berlandaskan kearifan lokal. Misalnya, kegiatan yang berkaitan dengan upacara daur hidup. Pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, nilai budaya yang melekat di masyarakat dalam suatu daerah tidak akan lepas dari kearifan lokal. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dapat berkembang baik jika berlandaskan kearifan lokal. Sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan.<sup>39</sup> Seseorang dapat bersikap dan berperilaku dengan landasan kearifan lokal sebagai penuntun karena mengandung nilai, tradisi, dan adat istiadat. Hal ini ditampilkan dalam norma-norma masyarakat yang berisi acuan serta pantangan untuk

---

<sup>38</sup> Iftitah Nurul Laily, "Kearifan Lokal adalah Nilai Luhur, Pahami Ciri-Ciri dan Fungsinya", <https://katadata.co.id/iftitah/berita/6200d042cf539/kearifan-lokal-adalah-nilai-luhur-pahami-ciri-ciri-dan-fungsinya>, (Diakses tanggal 20 Juli 2022), 2-3.

<sup>39</sup> Iftitah Nurul Laily, "Kearifan Lokal ...", 4-7.

bertindak. Secara sosiologis, kearifan lokal memiliki makna sosial yang melibatkan masyarakat sekitarnya. Dengan adanya kearifan lokal, suatu bangsa atau masyarakat memiliki ciri tertentu. Berhubungan dengan etika dan moral dalam berbagai upacara keagamaan yang berhubungan dengan tata nilai, etika maupun moral, kearifan lokal dapat diwujudkan.

Sebuah budaya lahir dari keluhuran nilai, kemuliaan sikap dan keagungan tradisi masyarakat yang berjalan secara terus menerus dan mengakar. Dalam prosesnya, budaya lahir dari adanya interaksi bahkan akulturasi antara keyakinan religi, sosial, dan tradisi masyarakat. Persentuhan tersebut melahirkan cara pandang, keyakinan, sikap dan ideologi yang heterogen dan dinamis. Karena itu, kerangka yang digunakan untuk memahami budaya dalam komunitas tertentu haruslah juga memahami cara pandang, sikap, dan ideologi tempat komunitas masyarakat itu berada.

Dalam masyarakat yang ber peradaban, budaya dibangun atas dasar konsensus nilai-nilai kearifan lokal. Jika kultur dan kearifan lokal dikaitkan dengan aktivitas bisnis, maka akan menjadi sebuah entitas yang tidak bisa dipisahkan. Bisnis tidak terlepas dari nilai-nilai budaya dan kehidupan sosial masyarakat; tidak dapat dipertentangkan tetapi harus direlasikan atau bahkan diintegrasikan. Dalam hal ini memahami nilai-nilai kearifan kultur lokal menjadi sangat signifikan dalam membangun prinsip-prinsip ekonomi syariah. Adanya relasi kultur aktivitas ekonomi masyarakat dengan ekonomi syariah menjadi energi dan inspirasi bagi para pelaku ekonomi syariah dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.<sup>40</sup>

Pemahaman atas kultur masyarakat dan kearifan lokal merupakan salah satu faktor signifikan sebagai prasyarat untuk mendesain, menyelaraskan dan mengembangkan bisnis yang dijalankan. Dengan demikian, institusi bisnis tidak hanya berorientasi perusahaan (*corporate oriented*), tetapi juga mempunyai keselarasan sosio-kultural (*relation of socio-culture*) dan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*). Salah satu wujud kearifan lokal ialah memiliki tingkat solidaritas yang tinggi atas lingkungannya. Dalam persepektif sosiologi Islam dikenal dengan teori ‘*ashabiyat* yang sejalan dengan prinsip *al-jasad al-wahid* (tubuh yang satu) yang merefleksikan saling melindungi dan mengembangkan potensi serta saling mengisi dan mambantu di antara sesama. Paradigma ini dapat disebut sebagai teori harmoni dalam sosiologi, bagaikan sebuah bangunan yang saling menguatkan antara bagian yang satu dengan yang lain. Dalam ilmu sosial, teori ini dikenal dengan teori

---

<sup>40</sup> Lihat, Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia: 2015), 178-180.

struktur fungsional (*structure function*).<sup>41</sup> Nilai-nilai solidaritas sosial, sistem bagi hasil dalam usaha/bisnis, kerjasama kemitraan, dan etos kerja merupakan kearifan lokal yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, sistem mawah yang dipraktikkan oleh masyarakat Aceh sudah berlangsung lama bahkan jauh sebelum sistem perbankan berkembang. Berdasarkan ini maka dapat dipahami bahwa sistem mawah dipandang sebagai kultur yang *taken for granted* secara turun temurun dan tidak perlu dipertanyakan lagi tentang tatacara pelaksanaannya. Itulah hakikat kearifan lokal yang memiliki jiwa dan semangat kebersamaan dan solidaritas yang tinggi antara pemilik modal dan pengelola sehingga memberi keuntungan kepada kedua belah pihak; dan secara serta merta akan menanggung risiko secara bersama apabila mengalami kerugian atau kegagalan.

Merujuk kepada pemaparan mengenai hakikat kearifan lokal di atas, maka dapat dikaitkan dengan budaya lokal yang dibiasakan oleh masyarakat Aceh, karena pada prinsipnya setiap masyarakat memiliki budayanya masing-masing, yang kemudian dikenal dengan *local wisdom* (kearifan lokal). Kearifan lokal di dalam masyarakat Aceh mencakup berbagai aspek kehidupan: sosial, politik, dan ekonomi. Dalam aspek sosial nilai-nilai kearifan lokal dilaksanakan dalam tatacara pergaulan; dalam bidang politik direalisasikan dalam tatacara penentuan kriteria dan tatacara pemilihan pemimpin; sedangkan dalam aspek ekonomi diwujudkan dalam sikap dan perilaku ekonomi baik dalam sistem pinjam-meminjam, hutang-piutang, gadai-menggadai, jual-beli, sewa-menyewa maupun dalam sistem *mawah*. Dalam sistem *mawah* sikap yang diutamakan adalah persaudaraan; sedangkan perilaku yang ditampilkan adalah *amanah*, tanggung jawab dan kejujuran.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan rangkaian cara atau kegiatan pelaksanaan yang didasari oleh asumsi-asumsi dasar, pandangan-pandangan filosofis dan ideologis, pertanyaan dan isu-isu yang dihadapi.<sup>42</sup> Dengan kata lain dapat dipahami bahwa metode adalah cara atau langkah-langkah yang ditempuh atau digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data atau informasi yang akurat di lapangan atau lokasi penelitian yang telah ditetapkan. Di

---

<sup>41</sup> Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah ...*, 179-180.

<sup>42</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008), 52

sampling metode, dalam penelitian ini juga digunakan teknik pelacakan dan pengumpulan data di lapangan. Teknik pengumpulan data ini digunakan sedemikian rupa sehingga dapat menangkap dan menyingkap makna (*meaning*) melalui pemahaman (*vertehen*) terhadap data atau informasi yang didapatkan di lokasi dengan menggunakan teori yang relevan. Secara spesifik dapat diuraikan sebagai berikut:

### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian dan melakukan pengamatan langsung dengan melibatkan peneliti di dalamnya.<sup>43</sup> Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini memfokuskan pada pelacakan data di lapangan atau lokasi penelitian. Dikatakan penelitian kualitatif karena peneliti tidak melakukan perhitungan dengan angka-angka melalui analisis rumus statistik, tetapi pengungkapan dan analisis data secara naratif dengan mempertajam pemahaman, perluasan makna, pengklasifikasian dan relevansinya dengan konteks kekinian. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitik yaitu penelitian yang mendeskripsikan kegiatan nyata di lapangan yang berkaitan dengan kegiatan *mawah*. Penelitian deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan.<sup>44</sup>

### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Provinsi Aceh dengan memfokuskan pada 2 (dua) kabupaten: Kabupaten Tamiang dan Pidie Jaya (Pijay). Kedua lokasi ini dipilih dengan 3 (tiga) alasan: *pertama*, kawasan Tamiang merupakan batas wilayah antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara sebagai representasi Aceh bagian Timur. Sedangkan Pidie Jaya merupakan kawasan bagian tengah antara Banda Aceh dan Aceh Timur yang dipandang sebagai representasi kawasan Pidie dan sekitarnya. Kedua wilayah itu masih mewarisi kearifan lokal (*local wisdom*) dengan membudayakan praktik *mawah* sebagai bagian kegiatan ekonomi. Alasan *kedua*, tradisi *mawah* di dua wilayah itu telah berlangsung lama sehingga lokasi pengelolaan *mawah* mudah didapatkan; dan *ketiga*, baik Kabupaten Tamiang maupun Pidie Jaya dapat menjadi representasi wilayah timur dan barat dalam implementasi sistem *mawah*.

### **C. Subjek Penelitian**

---

<sup>43</sup> P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Teori dan Praktek*, (Jakarta : Rhineka Cipta, 1991), h. 109

<sup>44</sup> Nana Sudjana Ibrahim, *Penelitian dan Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Sinar Baru, 2000), h. 64

Subjek penelitian adalah sumber untuk mendapat keterangan atau informasi tentang masalah penelitian. Subjek penelitian yaitu orang yang bisa menunjang dan menjadi data penelitian atau dalam istilah lain disebut juga informan. Menurut Suharsimi Arikunto, subjek penelitian adalah orang-orang yang mengetahui, berkaitan, dan menjadi pelaku dari suatu kegiatan yang diharapkan dan memberi informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>45</sup>

Pemilihan subjek atau informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel untuk sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>46</sup> Pertimbangan tertentu ini merupakan pertimbangan terhadap orang yang dianggap paling mengetahui atau mengerti tentang apa yang terjadi terkait dengan sistem *mawah* dan tatacara pelaksanaannya. Dalam hal ini peneliti beranggapan bahwa subjek atau informan tersebut mengetahui masalah yang diteliti secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi subjek atau informan yang valid dan kredibel. Subjek atau informan dalam penelitian ini terdiri dari 2 orang Keuchik Gampong (Kepala Desa/Lurah), 2 orang Ketua Adat atau Pemangku Adat (*Tuha Peuet/Penghulu*), dan 4 (empat) orang pelaku *mawah* di dua lokasi.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara:

##### **1. Observasi**

Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, perilaku, tempat atau lokasi, dan benda serta rekaman gambar. Observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam menggunakan teknik observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blanko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis; dan di antara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala

---

<sup>45</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendidikan Prkatek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), h. 102

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 368

alam.<sup>47</sup> Observasi yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana praktik masyarakat Aceh selama ini dalam pelaksanaan *mawah*, awal akadnya, proses dan objeknya serta kemungkinan perluasan implementasi serta manfaatnya dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tentu saja observasi yang digunakan adalah *non-participant observation* (observasi tidak terlibat secara langsung).

## 2. Wawancara

Wawancara (*interview*) digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.<sup>48</sup> Teknik wawancara ini yang paling banyak digunakan dalam penelitian kualitatif, terutama pada penelitian lapangan. Tujuan wawancara adalah untuk bisa menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, tanggapan atau persepsi, tingkat dan bentuk keterlibatan untuk merekonstruksikan beragam hal.<sup>49</sup> Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana pandangan *mudharib* (pengelola) dan *shahibul mal* (pemodal) serta tokoh masyarakat terhadap implementasi *mawah* dalam masyarakat Aceh. Di samping itu, teknik wawancara digunakan untuk melacak informasi secara mendalam mengenai sistem pelaksanaan akad atau transaksi *mawah* di lapangan. Agar penggalian informasi dapat dilakukan secara mendalam maka peneliti menggunakan wawancara bebas secara tidak terstruktur.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah telaah dokumen tertulis berupa arsip sebagai sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif, terutama bila sasaran kajian mengarah pada latar belakang atau berbagai peristiwa yang terjadi di masa lampau yang sangat berkaitan dengan kondisi atau peristiwa masa kini

---

<sup>47</sup> Lihat, Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 203.

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2007), 137

<sup>49</sup> Sutopo, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Dasar-Teori dan Terapannya Dalam Penelitian)*, (Surakarta : Sebelas Maret Press, 2006), 75

yang sedang diteliti. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life history*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkapan dari penggunaan teknik observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperkuat dan mengarahkan fokus penelitian serta menjelaskan variabel yaitu dengan menelaah buku/kitab yang relevan, mengkaji dokumen tertulis tentang sejarah *mawah* dalam kearifan lokal masyarakat Aceh di instansi-instansi terkait. Selain itu, telaah dokumen juga dapat membantu peneliti untuk menyusun kerangka teori dan metodologi dalam penelitian ini. Selain itu, dengan teknik dokumentasi peneliti melacak data tentang profil kabupaten Tamiang dan Pidie Jaya sebagai informasi tambahan tentang eksistensi penduduk, aktivitas dan kemajuannya.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif-analitik yaitu mendeskripsikan dan menganalisis fenomena-fenomena yang ada baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia.<sup>50</sup> Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

- a. Menelaah berbagai data yang berhasil dikumpulkan dengan beberapa metode yang digunakan.
- b. Melakukan reduksi data, yaitu memilih data yang dapat diolah lebih lanjut. Pada tahap reduksi ini dilakukan proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis lapangan.
- c. Melakukan penyajian data/*display data*. Penyajian data dimaksudkan untuk memaparkan data secara rinci dan sistematis setelah dianalisis ke dalam format yang disisipkan.
- d. Melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi.<sup>51</sup> Penarikan kesimpulan mengacu kepada data dan temuan di lokasi penelitian dengan menjawab rumusan masalah. Dalam

---

<sup>50</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*,... 72

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2017), 285.



kaitan ini ada dua rumusan masalah yang akan dijadikan sebagai patokan dalam pengambilan kesimpulan sebagaimana tertera pada latar belakang masalah.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Setelah dilakukan serangkaian tahapan penelitian dengan melacak dan menghimpun data dan informasi di lokasi penelitian, maka hasilnya dipaparkan secara deskriptif analisis dalam bab ini. Bab ini akan menguraikan hasil penelitian secara deskriptif sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan kemudian dilakukan analisis secara kritis. Pembahasan meliputi: deskripsi lokasi penelitian, pemberdayaan ekonomi masyarakat Pidie Jaya (Pijay) dan Aceh Tamiang dengan sistem *mawah*, dan implikasi *mawah* dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal.

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil Kabupaten Pidie Jaya**

Kabupaten Pidie Jaya adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia; ibukotanya adalah Meureudu.<sup>52</sup> Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. Kabupaten Pidie Jaya adalah 1 dari 16 usulan pemekaran kabupaten/kota yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 8 Desember 2006. Kabupaten Pidie Jaya terdiri dari delapan Kecamatan, yakni Kecamatan Bandar Baru dengan Ibukotanya Lueng Putu, Kecamatan Pante Raja ibukotanya Keude Pante Raja, Kecamatan Trienggadeng Ibukotanya Keude Trienggadeng, Kecamatan Meureudu Ibukotanya Kota Meureudu, Kecamatan Meurah Dua Ibukotanya Simpang Puet, Kecamatan Ulim Ibukotanya Keude Ulim, Kecamatan Jangka Buya Ibukotanya Keude Jangka Buya, Kecamatan Bandar Dua Ibukotanya Ulee Gle.

Secara historis dapat ditelusuri bahwa Pidie Jaya (sebelumnya dikenal Pidie), Kabupaten Pidie Jaya adalah salah satu kabupaten baru di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Ibukotanya Meureudu. Kabupaten ini terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe

---

<sup>52</sup> Data diperoleh dari dokumen resmi Kabupaten Pidie Jaya, Situs resmi Kab. Pidie Jaya, <http://webblogkkn.unsyiah.ac.id/kayeeraya8/profil-kabupaten-pidie-jaya/> (Diakses tanggal 16 Juni 2022).

Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683 ), pada tanggal 2 Januari 2007.

Pada masa lampau Negeri Meureudu pernah dicalonkan sebagai Ibu Kota Kerajaan Aceh. Namun konspirasi politik kerajaan menggagalkannya. Sampai Kerajaan Aceh runtuh, Meureudu masih sebuah negeri bebas. Negeri Meureudu sudah terbentuk dan diakui sejak zaman Kerajaan Aceh. Ketika Sultan Iskandar Muda berkuasa (1607-1636) Meureudu semakin diistimewakan. Menjadi daerah bebas dari aturan kerajaan. Hanya satu kewajiban Meureudu saat itu, menyediakan persediaan logistik (beras) untuk kebutuhan Kerajaan Aceh.

Dalam perjalanan tugas Iskandar Muda ke daerah Semenanjung Melayu (Malaysia - red) tahun 1613, singgah di Negeri Meureudu, menjumpai Tgk Muhammad Jalaluddin, yang terkenal dengan sebutan Tgk Ja Madainah. Dalam percaturan politik Kerajaan Aceh Negeri Meureudu juga memegang peranan penting. Hal itu sebagaimana tersebut dalam Qanun Al-Asyi atau Adat Meukuta Alam, yang merupakan Undang-Undang (UU) nya Kerajaan Aceh. Saat Aceh dikuasai Belanda, dan Mesjid Indra Puri direbut, dokumen undang-undang kerajaan itu jatuh ke tangan Belanda. Oleh K F Van Hangen, dokumen itu kemudian diterbitkan dalam salah satu majalah yang terbit di Negeri Belanda.

Dalam Pasal 12 Qanun Al-Asyi disebutkan, “Apabila Uleebalang dalam negeri tidak menuruti hukum, maka Sultan memanggil Teungku Chik Muda Pahlawan Negeri Meureudu, menyuruh pukul Uleebalang negeri itu atau diserang dan Uleebalang diberhentikan atau diusir, segala pohon tanamannya dan harta serta rumahnya dirampas.” Kutipan Undang-Undang Kerajaan Aceh itu, mensahihkan tentang keberadaan Negeri Meureudu sebagai daerah kepercayaan sultan untuk melaksanakan segala perintah dan titahnya dalam segala aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan Kerajaan Aceh Darussalam.

Karena kemampuan tersebut, Meureudu pernah dicalonkan sebagai Ibu Kota Kerajaan. Caranya, dengan menimbang air Krueng Meureudu dengan air Krueng Aceh. Hasilnya Air Krueng Meureudu lebih bagus. Namun konspirasi elit politik di Kerajaan Aceh mengganti air tersebut. Hasilnya Ibu Kota Kerajaan Aceh tetap berada di daerah Banda Aceh sekarang (seputar aliran Krueng Aceh). Untuk mempersiapkan pemindahan ibu kota kerajaan tersebut, sebuah benteng pernah didirikan Sultan Iskandar Muda di Meureudu. Benteng itu sekarang ada di tepi sungai Krueng Meureudu.

Peranan Negeri Meureudu yang sangat strategis dalam percaturan politik Pemerintahan Kerajaan Aceh. Ketika Sultan Iskandar Muda hendak melakukan penyerangan (ekspansi) ke semenanjung Melayu (Malaysia-red). Ia mengangkat Malem Dagang dari

Negeri Meureudu sebagai Panglima Perang, serta Teungku Ja Pakeh – juga putra Meureudu – sebagai penasehat perang, mendampingi Panglima Malem Dagang.

Setelah Semenanjung Melayu, yakni Johor berhasil ditaklukkan oleh Pasukan pimpinan Malem Dagang, Sultan Iskandar Muda semakin memberikan perhatian khusus terhadap Negeri Meureudu. Kala itu Sultan paling tersohor dari Kerajaan Aceh itu mengangkat Teungku Chik di Negeri Meureudu, putra bungsu dari Meurah Ali Taher yang bernama Meurah Ali Husein, sebagai perpanjangan tangan Sultan di Meureudu.

Negeri Meureudu negeri yang langsung berada dibawah Kesultanan Aceh dengan status Nanggroe Bibeueh (negeri bebas-red). Di mana penduduk Negeri Meureudu dibebaskan dari segala beban dan kewajiban terhadap kerajaan. Negeri Meureudu hanya punya satu kewajiban istimewa terhadap Kerajaan Aceh, yakni menyediakan bahan makanan pokok (beras-red), karena Negeri Meureudu merupakan lumbung beras utama kerajaan.

Keistimewaan Negeri Meureudu terus berlangsung sampai Sultan Iskandar Muda diganti oleh Sultan Iskandar Tsani. Pada tahun 1640, Iskandar Tsani mengangkat Teuku Chik Meureudu sebagai penguasa defenitif yang ditunjuk oleh kerajaan. Ia merupakan putra sulung dari Meurah Ali Husein, yang bernama Meurah Johan Mahmud, yang digelar Teuku Pahlawan Raja Negeri Meureudu.

Pada zaman penjajahan Belanda, Negeri Meureudu dirubah satus menjadi Kewedanan (Orderafdeeling) yang diperintah oleh seorang Controlleur. Selama zaman penjajahan Belanda, Kewedanan Meureudu telah diperintah oleh empat belas orang Controlleur, yang wilayah kekuasaannya meliputi dari Ulee Glee sampai ke Panteraja.

Setelah tentara pendudukan Jepang masuk ke daerah Aceh dan mengalahkan tentara Belanda, maka Jepang kemudian mengambil alih kekuasaan yang ditinggalakan Belanda itu dan menjadi penguasa baru di Aceh. Pada masa penjajahan Jepang, masyarakat Meureudu dipimpin oleh seorang Suntyo Meureudu Sun dan Seorang Guntyo Meureudu Gun.

Sesudah melewati zaman penjajahan, sejak tahun 1967, Meureudu berubah menjadi Pusat Kewedanan sekaligus Pusat Kecamatan. Selama Meureudu berstatus sebagai Kewedanan, telah diperintah oleh tujuh orang Wedana. Pada tahun 1967, Kewedanan Meureudu dipecah menjadi empat kecamatan yaitu Ulee Glee, Ulim, Meureudu dan Trienggadeng Penteraja, yang masing-masing langsung berada dibawah kontrol Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie.

Daerah kewedanaan Meureudu kemudian dijadikan sebagai Kabupaten Baru (Pidie Jaya) yang membawahi delapan Kecamatan, yakni Kecamatan Bandar Dua, Kecamatan Jangka Buya (pecahan Bandar Dua), Kecamatan Ulim, Kecamatan Meureudu, kecamatan

Meurah Dua (Pecahan Meureudu), Kecamatan Trienggadeng, Kecamatan Panteraja (Pecahan Trienggadeng) dan Kecamatan Bandar Baru. Delapan kecamatan di bagian timur Kabupaten Pidie ini ditetapkan sebagai Kabupaten Pidie Jaya, dengan Meureudu sebagai Ibu Kotanya.

Pada tanggal 15 Agustus 2005, penandatanganan Nota Kesepakatan Damai (MOU) yang dilaksanakan di Helsinki – Swedia merupakan tahapan penting bagi Aceh dalam memasuki kehidupan damai yang didambakan masyarakat. Konflik yang berkepanjangan menyebabkan jatuhnya korban yang besar dimana hal ini menghambat stabilitas politik dan keamanan yang menjadi modal dasar pembangunan di Aceh dan khususnya Kabupaten Pidie Jaya.

Sebagai kabupaten baru, Pidie Jaya mempunyai visi dan misi yang ingin dicapai. Adapun visinya ialah *“terwujudnya Masyarakat Pidie Jaya yang Aman, Sejahtera, dan Mandiri dengan Berlandaskan UUPA (Undang-Undang Pemerintahan Aceh).”* Dalam rangka mewujudkan visinya, Pidie Jaya memiliki beberapa misi yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur melalui reformasi birokrasi yang efisien, bersih, tertata dan berwibawa.
- b. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya daerah dan perluasan lapangan usaha.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.
- d. Meningkatkan pemerataan infrastruktur pendukung layanan dasar dan perekonomian secara terintegrasi dan terpadu.
- e. Mewujudkan kehidupan berbasis pemberdayaan dan perlindungan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Syariat Islam.

Selanjutnya, Kabupaten Pidie Jaya terbagi dalam 8 (delapan) Kecamatan, 34 Mukim dan 222 Gampong (Desa). Berikut ini merupakan daftar Kecamatan yang ada di Kabupaten Pidie Jaya beserta luas dan jumlah Mukim dan Gampong (Desa) yang dimilikinya.

Kecamatan	Ibukota	Luas Darat (Km2)	Luas Laut 4 Mil (Km2)	Luas Total (Km2)	Persentase (%)MukimGampong (Desa)
Bandar Dua	Ulee Glee	176,26	14,99	191,25	5
Bandar Baru	Lueung Putu	223,64	24,19	247,83	8

Jangka Buya	Jangka Buya	7,88	21,76	29,64	2,55	2	18
Meurah Dua	Meurah Dua	276,20	16,00	292,20	25,13	3	19
Meureudu	Meureudu	139,14	17,60	156,74	13,48	4	30
Pante Raja	Pante Raja	13,80	26,24	40,04	3,44	2	10
Trienggadeng	Trienggadeng	76,19	51,81	128,00	11,01	5	27
Ulim	Ulim	40,89	19,84	60,73	5,22	5	30

Secara geopolitik, Kabupaten Pidie Jaya adalah salah satu kabupaten yang baru terbentuk berada dalam wilayah provinsi Aceh dengan ibukota Kabupaten adalah Kota Meureudu. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007, pada tanggal 2 Januari 2007, dengan luas wilayah Kabupaten Pidie Jaya 1.162,84 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 8 kecamatan, 34 Mukim, 9 kelurahan dan 213 desa.

Letak Georafik Kabupaten Pidie Jaya berada pada 4°54' 15,702"N sampai 5° 18' 2,244" N dan 96°1' 13,656"E sampai 96°22'1,007"E. Secara Topografi Kabupaten Pidie Jaya berada pada ketinggian 0 mdpl s.d 2300 mdpl dengan tingkat kemiringan lahan antara 0 sampai 40%. Wilayah Kecamatan Jangkabuya secara keseluruhan merupakan dataran rendah antara 0 mdpl s.d 20 mdpl, Kecamatan Bandar Dua berada pada 10 mdpl s.d. 2300 mdpl sedangkan Kecamatan Ulim, Meurah Dua, Meureudu, Trienggadeng, Pante Raja, dan Bandar Baru berada pada 0 mdpl s.d 2.300 mdpl terbentang dari Pesisir Selat Malaka hingga Puncak Gunung Peuet Sagoe pada Gugusan Bukit Barisan. Secara keseluruhan Kabupaten Pidie Jaya rawan terhadap banjir dan erosi. Dari klasifikasi lereng, Kabupaten Pidie Jaya merupakan daerah dataran tinggi yang memiliki daerah kelas lereng sampai dengan 40 %.

Adapun batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pidie (Kecamatan Tangse, Kecamatan Geumpang dan Kecamatan Mane). Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pidie (Kecamatan Geuleumpang Tiga, Kecamatan Geuleumpang Baro, dan Kecamatan Keumbang Tanjong).

Kabupaten Pidie Jaya juga merupakan salah satu wilayah yang terkena dampak tsunami dan mengakibatkan sebagian wilayah pesisir luluh lantak, struktur perekonomian, infrastruktur dan prasarana lainnya. Wilayah kabupaten ini terdiri dari 8 (delapan) wilayah kecamatan, yaitu: Bandar Baru, Pante Raja, Trienggadeng, Meureudu, Meurah Dua, Ulim, Jangka Buya, dan Kecamatan Bandar Dua. Secara keseluruhan wilayah Kabupaten Pidie Jaya memiliki luas 1.162,85 Km<sup>2</sup>, dengan wilayah yang terluas di Kecamatan Meurah Dua dan

Bandar Baru, masing-masing luasan 25,13% dan 24,19% dari luas wilayah Kabupaten Pidie Jaya.

Permasalahan banjir dan tanah longsor merupakan persoalan alam yang tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, karena hulu sungai seperti Sungai Krueng Kala yang daerah penyangga berada di luar kewenangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, melainkan dibawah kewenangan Kabupaten Pidie. Adapun sungai-sungai yang berada di wilayah Kabupaten Pidie Jaya adalah Sungai Krueng Kala di Kecamatan Bandar Baru perbatasan dengan Kabupaten Pidie, Sungai Krueng Cubo berada di Kecamatan Panteraja dan Kecamatan Trienggadeng, Krueng Meureudu yang membelah Kecamatan Meureudu dengan Kecamatan Meurah Dua dan Krueng Jeulangan yang melintasi kecamatan Bandar Dua dan Jangka Buya. Sungai-sungai tersebut sangat rawan terjadinya banjir karena perilaku masyarakat masih membuang sampah dan limbah rumah tangga ke sungai dan banyaknya pohon penyangga sungai yang telah mati akibat penebangan dan tidak optimalnya fungsi irigasi yang ada serta eksploitasi sumberdaya sungai berupa Bahan Galian C (pasir dan batu).

Secara topografi, Kabupaten Pidie Jaya berada pada ketinggian 0,80 m s/d 125,0 m di atas permukaan laut dengan tingkat kemiringan lahan antara 0 sampai 40%, dimana untuk kota kota kecamatan seperti Panteraja, Trienggadeng, dan Meureudu berada di pesisir pantai laut Malaka. Secara keseluruhan Kabupaten Pidie Jaya rawan terhadap banjir dan erosi. Kecamatan Ulee Glee yang merupakan wilayah yang berada ditempat yang lebih tinggi dari daerah lainnya dan wilayah selatan dari kecamatan Bandar Baru, Panteraja, Trienggadeng dan Merah Dua dari Kabupaten Pidie Jaya juga merupakan kawasan hutan yang selama ini terjadi penebangan hutan yang tidak terkendalinya dan kurang berhasilnya reboisasi kawasan hutan berpotensi untuk terjadinya erosi. Dari klasifikasi lereng, Kabupaten Pidie Jaya merupakan daerah dataran tinggi yang memiliki daerah kelas lereng lebih besar dari 40 % dan daerah pesisir pantai yang memiliki klasifikasi lereng 0 – 3 %. Bila dilihat dari jenis tanah kabupaten Pidie Jaya, jenis tanah podzolit merah kuning merupakan jenis terluas dengan beberapa jenis tanah lainnya. Keadaan tanah efektif di Kabupaten Pidie Jaya mencapai 94,78 % untuk kedalaman lebih dari 90 cm, sedangkan sisanya 5,22 % tersebar ke dalaman lainnya.

Penggunaan lahan di Kabupaten Pidie Jaya terbagi atas beberapa bagian/fungsi yaitu daerah daratan yang berfungsi sebagai daerah permukiman dan lahan perkebunan serta pertanian, dan daerah rawa/tambak yang terdapat di sepanjang pantai. Paska tsunami terjadi pergeseran fungsi lahan yang sebelumnya berorientasi ke pantai, sekarang ini mengarah

menjauhi pantai, hal ini terjadi akibat kerusakan di kawasan pesisir pantai dan terjadinya penurunan permukaan daratan.

Secara sosio-ekonomis, mayoritas masyarakat Pidie Jaya bekerja sebagai petani. Sebagian yang lain sebagai nelayan dan ada sebagian yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil. Secara geografis, letak Pidie Jaya menguntungkan karena bagian tengah terdiri dari daratan dan persawahan, bagian pinggir ada lautan yang terbentang luas; dan pergunungan dengan lahan/tanahnya yang subur. Sumber pendapatan masyarakat Pidie Jaya berasal dari hasil pertanian; dan sebagian di antara mereka ada berternak hewan.

## 2. Profil Kabupaten Aceh Tamiang

Kabupaten yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur ini terletak di perbatasan Aceh-Sumatera Utara. Istilah "Tamiang" berasal dari kata Da Miang. Sejarah menunjukkan tentang eksistensi wilayah Tamiang seperti prasasti Sriwijaya, kemudian benar riwayat dari Tiongkok karya Wee Pei Shih yang mencatat keberadaan negeri Kan Pei Chiang (Tamiang), atau Tumihang dalam Kitab Nagarakretagama. Kawasan ini juga dikenal dengan nama Bumi Muda Sedia, sesuai dengan nama Raja Muda Sedia yang memerintah wilayah ini selama 6 tahun (1330-1336). Raja ini mendapatkan Cap Sikureung dan hak Tumpang Gantung dari Sultan Aceh atas wilayah Karang dan Kejuruan Muda pada masa itu.<sup>53</sup>

Kabupaten ini berada di jalur timur Sumatera yang strategis dan hanya tidak berdekatan semakin kurang 250 km dari Kota Ajang sehingga akses serta harga benda/barang di kawasan ini relatif semakin murah daripada kawasan Aceh lainnya. Di samping itu, kawasan ini relatif semakin terlindung semasa GAM (Gerakan Aceh Merdeka) berjaya dahulu. Ketika seruan mogok oleh GAM diberlakukan di seluruh Aceh, hanya kawasan ini khususnya Kota Kuala Simpang yang kegiatan ekonominya tetap berlanjut.

Kabupaten Aceh Tamiang merupakan kawasan kaya minyak dan gas, meski banyaknya tidak sebesar Kabupaten Aceh Utara, dan kawasan ini juga merupakan salah satu pusat perkebunan kelapa sawit di Aceh. Di samping itu, Aceh Tamiang juga mengandalkan sektor angkutan karena posisinya yang strategis, dan angkutan air merupakan salah satu

---

<sup>53</sup> Dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, [http://p2k.unkris.ac.id/id3/1-3065-2962/Aceh-Tamiang\\_28181\\_p2k-unkris.html](http://p2k.unkris.ac.id/id3/1-3065-2962/Aceh-Tamiang_28181_p2k-unkris.html) (Diakses tanggal 20 Juni 2022).

primadona alternatif karena kabupaten ini dialiri dua sungai agung yakni Sungai Tamiang (yang terpecah menjadi Simpang Kiri dan Simpang Kanan) dan Sungai Kaloy. Kabupaten Aceh Tamiang juga mengandalkan sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan.

Kabupaten Aceh Tamiang memiliki beberapa tempat wisata yang sampai ketika ini perlu penataan yang serius dan diurus dengan benar. Air Terjun Tujuh Tingkat, Bendungan, Gua Walet, Pantai Seruway yaitu beberapa contoh tempat wisata di Aceh Tamiang yang perlu mendapatkan perhatian untuk dapat diurus menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah.

Kabupaten Aceh Tamiang merupakan pecahan dari Kabupaten Aceh Timur dan merupakan satu-satunya kawasan di Aceh yang banyak bermukim etnis Melayu (60%). Walaupun dalam banyak populasi suku Jawa (20%) semakin banyak dibandingkan dengan etnis Melayu, namun dalam pemerintahan orang Melayu semakin dominan. Selain kedua etnis tersebut, suku Aceh (15%) juga banyak dijumpai di kabupaten ini.

Batas wilayah Aceh Tamiang ialah sebagai berikut:

<u>Utara</u>	<u>Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa</u>
<u>Timur</u>	<u>Kabupaten Langkat (provinsi Sumatra Utara) dan Selat Malaka</u>
<u>Selatan</u>	<u>Kabupaten Langkat (provinsi Sumatra Utara) dan Kabupaten Gayo Lues</u>
<u>Barat</u>	<u>Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Gayo Lues</u>

## **B. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan Sistem *Mawah***

Sistem *mawah* dipraktikkan dalam beberapa bentuk, ada dalam bentuk hewan ternak, lahan pertanian, dan pepohonan. Namun, dalam kajian ini hanya difokuskan pada *mawah* hewan ternak saja. Berkenaan dengan *mawah*, dapat ditelusuri dan dideskripsikan secara terinci sebagai berikut:



## 1. Kabupaten Pidie Jaya

### a. Mawah sebagai Kearifan Lokal

Sebagaimana lazimnya, sistem *mawah* berjalan secara normal dan hampir tidak terjadi masalah atau sengketa antara pihak pemawah/pemodal dan pihak penerima *mawah*/pengelola. Mengenai sistem *mawah* ini sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Adat Meunasah Beuriweuh Kecamatan Meureudu.

Pada dasarnya sistem *mawah* itu di tempat kami sudah berlangsung sejak lama, bahkan ketika saya masih kecil orang tua saya juga pernah menerima hewan ternak berupa lembu dari seorang pemawah untuk dipelihara, dijaga dan diberi makan sampai lembu itu besar atau gemuk sehingga pihak pemawah senang melihatnya. Mengenai makanan hewan tersebut ditanggung oleh pihak penerima *mawah* dengan penuh tanggung jawab.<sup>54</sup>

### b. Jenis-jenis Mawah

Mengenai jenis-jenis benda atau modal yang diserahkan sebagai objek *mawah*, oleh Keuchik Meunasah Beurawang dikatakan:

Di Gampong Beurawang ini boleh dikatakan ada sejumlah warga yang memelihara binatang ternak dalam bentuk *mawah*. Pada umumnya, mereka lebih suka memelihara hewan baik dalam bentuk ayam, bebek, kambing, sapi maupun kerbau. Karena hewan-hewan ini jika selamat dan kondisi tidak ada penyakit wabah dapat dirasakan hasilnya baik oleh si pemawah maupun yang memelihara hewan *mawah* tersebut.<sup>55</sup>

### c. Pelaksanaan Mawah

Dalam praktiknya, sistem *mawah* melibatkan dua pihak yang saling mengikat janji dalam bentuk transaksi atau akad *mawah*. Berkenaan dengan pelaksanaan *mawah* ini, seorang pemelihara hewan ternak, Yusnidar di Meunasah Geulanggang Kecamatan Meureudu menyebutkan:

Kami diberi amanah oleh pemawah untuk menjaga dan memelihara lembu dan kambing ini dengan penuh tanggung jawab. Mengenai lokasi kandang terserah pada kami; demikian juga makanannya. Sedangkan pihak pemawah hanya menyerahkan masing-masing sepasang hewan ternak. Biasanya kami memelihara dalam waktu tertentu sampai hewan itu melahirkan anak.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Ketua Adat Meunasah Beuriweuh Kecamatan Meureudu pada tanggal 9 Juni 2022.

<sup>55</sup> Wawancara dengan Keuchik Meunasah Beurawang Kecamatan Meureudu pada tanggal 10 Juni 2022.

<sup>56</sup> Wawancara dengan Yusnidar Meunasah Geulanggang Kecamatan Meureudu pada tanggal 10 Juni 2022.

#### **d. Sistem Bagi Hasil Mawah**

Berkaitan dengan sistem bagi hasil mawah, Hayatun Nufus yang memelihara hewan ternak di Pangwa mengungkapkan:

Selama ini, saya sudah 4 (empat) tahun menjaga dan memelihara hewan ternak berupa kambing dan sapi yang diberikan oleh seorang pemawah yang tinggal dan bekerja di Banda Aceh. Menurut perjanjian secara lisan, kami sepakat bahwa bila lahir anak jantan diserahkan kepada pemawah (pemilik modal); tetapi jika anaknya betina berarti hak kami sebagai pemelihara atau penerima mawah. Adakalanya pembagian hasil dalam bentuk hewan; dan ada juga dalam bentuk harga jual hewan itu; tapi itu jarang terjadi. Karena pemawah itu lebih senang menerima bagian dalam bentuk hewan. Induknya tetap kami pelihara sampai tidak produktif lagi dan selama masih ada kepercayaan dari pihak pemawah. Jadi, sistem pembagian hasil dibagi sama 1: 1. Misalnya, tahun pertama lahir satu anak, maka diserahkan kepada pihak pemawah. Pada tahun lahir anak lagi, maka diberikan untuk kami sebagai penerima *mawah*.

#### **e. Resiko Mawah**

Pelaksanaan *mawah* tentu saja pada saat tertentu akan mengalami musibah berupa bencana alam yang menyebabkan hewan ternak hilang, mati, bahkan dicuri. Berkenaan dengan bagaimana tindakan kedua belah pihak, antara pemawah dan penerima *mawah*. Pada suatu kesempatan wawancara, Ibu Khadijah mengungkapkan:

Setiap usaha pasti ada resikonya atau kerugian baik dari segi waktu, biaya maupun tenaga. Dalam kaitannya dengan *mawah*, kami yakin kepada kekuasaan Allah, bahwa musibah apa saja yang menimpa kita termasuk yang menimpa hewan piaraan kita adalah karena kehendak Allah. Maka, ketika ada bencana alam, misalnya, pernah kami mengalami banjir bandang sampai masuk air dan puing-puing ke dalam rumah; kandang kambing dan lembu pun dibawa banjir; tetapi kami sebagai pihak penerima *mawah* sudah sepakat sebelumnya bahwa sama-sama menanggung resiko. Dan pihak pemawah pun sudah rela tanpa meminta ganti rugi, karena keuntungan dibagi bersama; dan kerugian pun ditanggung bersama. Jadi, secara moral dan finansial tidak ada beban bagi kami. Mungkin hanya tenaga dan waktu yang sudah kami korbankan. Tapi, Allah maha kaya, pasti akan digantikan.<sup>57</sup>

#### **f. Mawah Menurut Adat**

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Ibu Khadijah (pengelola mawah) Meunasah Beurawang Kecamatan Meureudu pada tanggal 10 Juni 2022.

Sepanjang penelusuran selama berada di lokasi penelitian, sejauh ini belum ada naskah tertulis tentang adat tentang *mawah*. Istilah *mawah* dan praktiknya berlangsung dan berjalan begitu saja, tanpa ada konflik dan sengketa. Karena memang semua meyakini bahwa sistem *mawah* itu tidak menimbulkan masalah yang berarti dalam masyarakat. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ketua Adat Meunasah Blang, Kecamatan Meurah Dua:

Dalam *adat geutanyoe*, *mawah* sudah menjadi suatu kebiasaan yang dilaksanakan oleh warga masyarakat tanpa harus *duek pakat*, bahkan dalam praktiknya ketika terjadi akad, saksi pun tidak diperlukan. Seolah-olah dengan amanah dan kejujuran saja sudah cukup. Kami selaku pemangku ada di gampong ini tidak pernah melihat naskah tertulis mengenai adat *mawah* itu. Saya sendiri tidak pernah mempersoalkan pelaksanaan *mawah* itu karena sudah sama-sama maklum, *tanyoe ka meuphom*.

Sementara itu, Pak Keuchik menambahkan: “hampir tidak pernah terjadi kasus pertengkaran dalam sistem *mawah* ini. Dan saya pun tidak ikut campur dalam urusan usaha orang lain.”

#### **g. Perjanjian Mawah**

Ketika seseorang ingin memberikan sepasang hewan ternak kepada orang yang sudah terbiasa berternak dan mengerti cara memelihara, menjaga dan merawat hewan, maka secara serta merta ia mempercayakannya kepada orang tersebut. Hingga saat ini tidak ditemukan naskah perjanjian perjanjian atau transaksi *mawah* itu secara tertulis. Pada lazimnya, perjanjian dinyatakan secara lisan saja. Menanggapi pernyataan ini, seorang pengelola *mawah*, Ulul Azmi di Meurah Dua yang sudah berpengalaman bertahun-tahun menjaga dan memelihara hewan ternak menyatakan:

Kami tidak pernah mencatat atau menulis perjanjian dalam urusan *mawah*. Begitu pula kawan-kawan lain yang bekerja sebagai pengelola *mawah*. Kami ditawarkan untuk memelihara dan merawat lembu, kambing atau kerbau oleh seseorang kemudian kami menyanggupinya, lalu pihak pemawah itu pun mempercayai kami, maka sitem *mawah* itu pun berjalan sebagaimana adanya; apalagi secara adat sudah dimaklumi oleh semua orang di gampong ini. Tugas kami menjaga dan merawat hewan itu sampai besar dan gemuk sehingga kalau dijual mendapat keuntungan yang memuaskan.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Ulul Azmi (pengelola *mawah*) Meunasah Meurah Dua Kecamatan Meureudu pada tanggal 10 Juni 2022.

#### **h. Interaksi Pemawah dan Penerima Mawah**

Secara kemanusiaan, antara pemawah (*shahibul mal*) dan penerima *mawah* (*mudharib*) sudah saling kenal sejak lama; bahkan sebelumnya tinggal sekampung walau kemudian pemawah merantau ke kota provinsi atau ke luar daerah. Pada kenyataannya pihak pemawah merasa ada tanggung jawab moral untuk membantu saudara atau orang yang pernah ia kenal agar pendapatannya meningkat; atau sekurangnya ada pekerjaan sehari-hari, tidak menganggur. Maka, ketika pulang ke kampungnya dari perantauan ada sesuatu yang dibawa dalam bentuk uang untuk dibeli sepasang hewan ternak baik lembu, kambing atau kerbau, tergantung kebiasaan orang-orang di kampungnya dalam berternak. Ibu Rahmah, misalnya, seorang Ibu Rumah Tangga yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, namun memiliki keterampilan memelihara hewan; dan sekarang ada sejumlah titipan hewan dari pemawah untuk dipeliharanya. Sambil menggendong anaknya, Ibu Rahmah menjelaskan:

Hubungan kami dengan pemawah terjalin baik dan harmonis. Bahkan setiap hari raya pihak pemawah pulang ke kampung untuk menjenguk orangtuanya; dan singgah pula di rumah kami sekedar ingin tahu bagaimana kondisi hewan ternak yang pernah diamanahkan kepada kami untuk menjaga dan memeliharanya. Dengan adanya kunjungan itu, kami pun merasa akrab seperti saudara sendiri. Hubungan *silaturrahim* terus terjalin, bahkan dengan saudara-saudara kami yang lain. Pada saat kunjungan itu, kadangkala pemawah memberikan santunan dalam bentuk sembako dan uang kepada kami. Tentu saja kami merasa sangat senang dan bersyukur.<sup>59</sup>

#### **i. Manfaat Mawah**

Secara ekonomi, sistem *mawah* merupakan kegiatan yang bersifat produktif jika dijalankan dengan sungguh-sungguh dan penuh kedisiplinan serta tanggung jawab. Tentu saja orang yang mampu melakukan ini adalah yang memiliki etos kerja yang tinggi. Dalam teori ekonomi, etos kerja memainkan peranan penting dalam meningkatkan kinerja dan pendapatan. Orang yang mempunyai etos kerja tinggi lebih sukses dibandingkan dengan yang kurang etos kerjanya. Sebab itu, ada atau tidak adanya manfaat dari sistem *mawah* itu sangat tergantung pada etos kerja seseorang untuk menghasilkan sesuatu melalui ekonomi kreatif. Sistem *mawah* dalam konteks

---

<sup>59</sup>Wawancara dengan Ibu Rahmah (pengelola mawah) Meunasah Beuriweuh Kecamatan Meureudu pada tanggal 10 Juni 2022.

masa kini dapat digolongkan ke dalam aktivitas ekonomi kreatif walau kegiatan *mawah* masih terbatas dipraktikkan. Ketika peneliti melakukan wawancara secara terpisah dengan subjek penelitian, dalam hal ini para penerima *mawah*, mereka secara spontan mengakui bahwa dalam sistem *mawah* itu sangat bermanfaat. Pernyataan ini, antara lain, diungkapkan oleh Bakhtiar, seorang peternak sapi dalam bentuk *mawah* di Blang Awe Pijay.

Saya ini dulu pengangguran, mau berjualan atau berdagang tidak punya modal. Keahlian atau keterampilan tidak punya kecuali bertani dan berternak. Kebetulan ada orang yang menawarkan hewan ternak untuk saya pelihara dalam bentuk *mawah*, maka saya pun menerimanya. Setelah saya jalani dan tekuni selama beberapa tahun saya merasakan bahwa *mawah* itu mendatangkan banyak manfaat. Artinya, saya memelihara beberapa hewan ternak kemudian beranak; dari tidak punya hewan, sekarang saya sudah ada hewan menjadi milik pribadi dari bagian bagi hasil dengan pihak pemawah. Tahun pertama ada dua ekor anak lembu, satu ekor untuk pemawah dan satu ekor untuk saya. Dari situlah biaya dan nafkah untuk keluarga beserta isteri dan anak-anak saya. Secara ekonomi sistem *mawah* bagi saya sangat membantu karena saya tidak perlu mengeluarkan modal, dan tidak menanggung resiko jika terjadi musibah atau penyakit hewan yang menyebabkan kematian.<sup>60</sup>

#### **j. Peningkatan Pendapatan Keluarga**

Tanpa diragukan bahwa sistem *mawah* yang dijalankan secara profesional, penuh tanggung jawab dan disiplin akan memperoleh nilai tambah berupa penghasilan yang dapat menopang pendapatan keluarga. Berdasarkan pengamatan di lapangan dan informasi langsung dari subjek penelitian, para pengelola hewan ternak dengan sistem *mawah* memperoleh peningkatan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.<sup>61</sup> Sementara itu, Tgk. Zulkifli di Meunasah Beurawang Kecamatan Meureudu mengakui bahwa selama mengelola hewan ternak dengan sistem *mawah* tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi nafkah keluarganya. Berkenaan dengan ini, ia menyatakan:

Saya sangat bersyukur kepada Allah karena dengan nikmat-Nya saya hingga saat ini tidak terbebani dengan hutang baik dari seseorang maupun dari bank. Sejak saya menjalankan sistem *mawah*, saya memelihara beberapa ekor hewan dan

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bakhtiar (pengelola *mawah*) Meunasah Blang Awe Kecamatan Meureudu pada tanggal 10 Juni 2022.

<sup>61</sup> Observasi kehidupan keluarga Bakhtiar dan Ulul Azmi pada tanggal 11 Juni 2022 di Pidie Jaya.

mendapatkan hasil dengan berkembangnya hewan dari tahun ke tahun; dan sekarang saya sudah memiliki beberapa ekor hewan dari hasil *mawah*. Ada sebagian yang saya jual untuk menopang pendapatan terutama untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan pendidikan anak-anak. Dari segi keuangan tidak menjadi masalah karena *na ho peukeue*, jika terdesak kekurangan biaya, misalnya, *lon peubloe saboh leumo agam*. Kadang anak minta uang mendadak uang SPP, yang jual lembu jantan yang saya punya.<sup>62</sup>

#### k. Sistem Pengelolaan Mawah

Hingga saat ini sistem pengelolaan mawah belum diatur secara formal bahkan belum pernah dibahas dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Aceh baik di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi. Karena itu, sistem pengelolaan mawah sampai sekarang masih berlangsung secara alamiah mengikuti kearifan lokal. Namun, eksistensi dan keberlangsungan sistem *mawah* ini tetap berjalan sampai saat ini walau di tengah sistem ekonomi modern. Sistem pengelolaan mawah walaupun secara yuridis formal tidak diatur, semangat dan dinamika masyarakat untuk menjalankan *mawah* itu tidak pernah surut. Secara sosiologis, sistem *mawah* sebagai entitas kearifan lokal tetap bertahan dan bahkan menjadi sistem ekonomi alternatif non ribawi. Pada saat Aceh mengkampanyekan sistem ekonomi syariah dengan sistem *mudharabah* (bagi hasil), maka sistem *mawah* sejak awal munculnya sudah menerapkan ekonomi syariah yang ideal, walau tanpa simbol syariah dalam praktiknya. Dalam pandangan Ketua Adat Pante Geulima, “sejak dulu memang kita tidak akrab dengan bank syariah; tapi sistem mawah sudah kita kenal semenjak kita kecil.” Lebih lanjut dia mengatakan:

Dalam kondisi krisis ekonomi di negara kita, orang-orang di kampung ini tetap menjalankan usahanya seperti biasa. Mereka tidak berputus asa atas musibah krisis itu. Al-hamdulillah, masih ada orang kaya yang mau membantu kita yaitu dengan menawarkan hewan ternak untuk dipelihara oleh orang-orang yang hidup dalam kekurangan. Dengan adanya bantuan itu, budaya mawah sebagai adat geutanyoe tetap berjalan sebagaimana biasa. Apalagi sistem mawah ini tidak sama dengan gala. Kalau gala, yang menguntungkan pihak orang kaya, sedangkan orang miskin hanya “gigit jari” karena sudah menggadaikan tanah sawahnya kepada orang kaya. Hasil dari sawah itu sepenuh diambil oleh orang kaya sampai tidak ada batasnya. Selama tanah itu belum ditebus, selama itu juga masih dalam penguasaan orang kaya. Sebab itulah seharusnya sistem mawah ini dapat dilestarikan.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Zulkifli (pengelola mawah) Meunasah Beurawang Kecamatan Meureudu pada tanggal 11 Juni 2022.

<sup>63</sup> Wawancara dengan Ketua Adat Meunasah Pante Geulima Kecamatan Meureudu pada tanggal 10 Juni 2022.

## 2. Kabupaten Aceh Tamiang

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan yaitu pemawah, yang berada di Aceh Tamiang, dan merupakan bagian dari lokasi penelitian yang dijadikan sampel penelitian ini, terdapat beberapa jawaban yang terkait pertanyaan berdasarkan rumusan yang diajukan tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan sistem *mawah*.

Di antara pertanyaan yang peneliti ajukan adalah apa yang dipahami tentang sistem *mawah* khususnya oleh para pemawah di Aceh Tamiang. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para pemawah di Kabupaten Aceh Tamiang, secara umum mereka memiliki kesamaan dalam memahami sistem *mawah*, walaupun terdapat redaksi yang sedikit berbeda. Di antara yang peneliti wawancara ialah sebagaimana jawaban yang diutarakan oleh Tgk. Muhammad Faisal (Abi).

Sistem *mawah* adalah satu akad terkait dengan bagi hasil antara yang memberi *mawah* dan penerima *mawah*. Beliau mencontohkan dengan “seseorang memberi seekor induk lembu kepada seorang penerima *mawah* untuk mendapatkan hasil dan dari hasil tersebut dibagi sama atau dibagi dua antara pemawah dengan penerima *mawah*, dan itu berdasarkan kesepakatan bersama.<sup>64</sup>

Selanjutnya, Nurmaulida mengatakan bahwa sistem *mawah* pembagian hasil dari pemeliharaan hewan, misalnya lembu, kambing dan sejenisnya. Sedangkan Jamilda mengatakan bahwa sistem *mawah* ialah menyerahkan hewan berupa lembu misalnya kepada orang lain untuk dipelihara, dan penentuan harga dibagi dua dari hasil pemeliharaan, seperti binatang tersebut telah bunting.<sup>65</sup>

Di samping itu peneliti juga mewawancarai Zulfikar (seorang perangkat di desa) yang menjabat sebagai kepala desa (Datok: sebutan untuk Aceh Tamiang) Paya Awe untuk meminta jawaban terkait penelitian tentang *mawah* ini, dan beliau sebelumnya juga ada memawahkan binatang ternaknya kepada orang lain. Ia memahami tentang sistem *mawah* tidak dalam ranah hukum, tapi ini merupakan adat setempat yang sudah berlaku sejak lama, misalnya “kalau akan dipelihara yang yang masih muda artinya belum beranak maka dibuat

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Tgk. Muhammad Faisal Gampong Paya Awe, Aceh Tamiang pada tanggal 7 Juni 2022.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Nurmaulida dan Jamilda (pengelola *mawah*) Gampong Paya Awe, Aceh Tamiang pada tanggal 7 Juni 2022.

harga dulu. Misalnya harga empat juta dan kemudian bisa jadi delapan juta, dan anak yang dihasilkan juga dibagi dua lagi.”<sup>66</sup>

Adapun pertanyaan tentang jenis-jenis *mawah*, ada terdapat jawaban yang berbeda dari responden yang penulis wawancarai, walaupun terdapat adanya kesamaan substansinya. Tgk. Muhammad Faisal mengatakan jenis *mawah* itu ada dalam bentuk binatang ternak seperti lembu, kambing, ayam, dan yang sejenisnya.<sup>67</sup>

Sedangkan Maulida menjawab bahwa ia tidak begitu paham terkait dengan jenis-jenis *mawah*, karena tidak menggeluti secara khusus tentang *mawah* dan baru terlibat. Di samping itu juga pekerjaan khusus yang digelutinya adalah bidan pada rumah sakit. Sementara Jamilda memiliki kesamaan jawaban dengan Tgk. Muhammad Faisal, bahwa jenis-jenis *mawah* berupa *mawah* Kambing, Lembu, dan kerbau. Zulfikar mengatakan *mawah* itu hanya satu jenis saja yaitu binatang.

Terkait dengan tanggung jawab pelaksana *mawah*, baik itu pemawah maupun pelaksana *mawah*, Zulfikar mengatakan bahwa bila lembu atau binatang yang dimawahkan hilang di luar area maka menjadi tanggung jawab pelaksana *mawah* atau yang menjaga binatang tersebut. Kecuali binatang tersebut hilangnya dalam kandang, maka pelaksana *mawah* tidak bertanggung jawab, dalam arti tidak wajib bayar kepada pemawah atau pemilik binatang.<sup>68</sup>

Jamilda mengatakan terkait dengan tanggung jawab khusus tentang pembuatan kandang, adanya bantuan sedikit dari pemawah, artinya tidak sepenuhnya tanggung jawab pelaksana *mawah*. Sementara Nurmaulida mengatakan bahwa tanggung jawab pelaksana *mawah* adalah sepenuhnya. Karena pemawah menegaskan kepada pelaksana agar menjaga binatang tersebut seperti miliknya sendiri.<sup>69</sup>

Muhammad Faisal menyebutkan bahwa terkait dengan tanggung jawab pelaksanaan *mawah* ialah memberikan tanggung jawab binatang secara penuh kepada pelaksana *mawah*

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Zulfikar (tokoh masyarakat) Gampong Paya Awe, Aceh Tamiang pada tanggal 7 Juni 2022.

<sup>67</sup> Wawancara dengan Tgk. Muhammad Faisal Gampong Paya Awe, Aceh Tamiang pada tanggal 8 Juni 2022.

<sup>68</sup> Wawancara dengan Zulfikar Gampong Paya Awe, Aceh Tamiang pada tanggal 7 Juni 2022.

<sup>69</sup> Wawancara dengan Jamilda dan Nurmaulida Gampong Paya Awe, Aceh Tamiang pada tanggal 8 Juni 2022.



untuk dipelihara yang tujuan akhir diharapkan dapat menghasilkan keuntungan. Penerima *mawah* diharapkan merawat, menjaga dan lain sebagainya yang mana nantinya untuk dapat menghasilkan keuntungan.<sup>70</sup>

Adapun bagaimana terkait sistem bagi hasil *mawah*, ini menurut Muhammad Faisal adalah dibagi dua atau menurut kesepakatan bersama. Demikian pula halnya dengan jawaban informan lain yang penulis wawancara, seperti Nurmaulida mengatakan sistem bagi dua, yaitu bila ada hasil dibagi setengah-setengah. Zulfikar mengatakan bahwa hasilnya dibagi dua. Jika binatang atau lembu muda yang belum bunting maka dibuat atau ditentukan harga terlebih dahulu, bila tidak dilakukan demikian maka dapat merugikan pemilik Lembu. Kalau sudah bunting atau hamil maka dibuat harga dan dibagi dua. Jamilda juga mengatakan bahwa hasilnya dibagi dua antara pemawah dengan pelaksana *mawah*.

Adapun terkait dengan pertanyaan bila adanya resiko *mawah* (Contoh: Bencana alam, hilang, mati, dan lain-lain), bagaimana tindakan kedua belah pihak, maka dalam hal ini Muhammad Faisal memberi klasifikasi di mana bila terjadi bencana alam seperti Tsunami dan lain-lain maka pelaksana *mawah* tidak wajib mengganti binatang tersebut. Bila hilang dalam gembala di siang hari, maka menjadi tanggung jawab pelaksana *mawah* karena itu dianggap suatu kelengahan. Maka wajib mengganti binatang milik pemawah dan itu dilakukan menurut kesepakatan bersama. Sedangkan bila hilang di waktu malam di dalam kandang tanpa sengaja, maka pelaksana *mawah* tidak wajib menggantikan binatang tersebut.

Zulfikar mengatakan bahwa bila adanya resiko seperti terjadi bencana alam, mati maka ditanggung bersama. Namun bila binatang hilang di luar area sebagaimana tersebut sebelumnya, maka menjadi tanggung jawab pelaksana *mawah*. Nurmaulida mengatakan bahwa bila terjadi adanya resiko *mawah* maka di tanggung bersama. Sementara menurut Jamilda, bila binatang tersebut mengalami sakit, maka dari pemawah memberikan uang untuk proses pengobatan atau disuntik.<sup>71</sup>

Terkait dengan praktik *mawah* dikalangan masyarakat menurut adat atau kebiasaan yang berlaku secara umum sebagaimana jawaban yang dikemukakan oleh para responden adalah sama yaitu bagi dua artinya hasil dari proses *mawah* dibagi sama antara pemawah dan pelaksana *mawah*. Sebagaimana Tgk Muhammad Faisal mencontohkan bahwa seorang

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Tgk. Muhammad Faisal Gampong Paya Awe, Aceh Tamiang pada tanggal 8 Juni 2022.

<sup>71</sup> Wawancara dengan Zulfikar dan Nurmaulida Gampong Paya Awe, Aceh Tamiang pada tanggal 8 Juni 2022.

pemawah menyerahkan Lembu kurus kepada pelaksana mawah untuk digemukkan kemudian dari hasil tersebut di bagi dua. Ini dapat dipahami bahwa harga jual bisa lebih tinggi.<sup>72</sup>

Adapun bentuk Perjanjian *Mawah* (tertulis atau lisan atau bagaimana mekanisme (bentuk waktu), di sini responden ada yang agak sedikit berbeda, walaupun secara umum juga memiliki kesamaan, di mana bentuk perjanjian *mawah* yang berlaku secara umum pada masyarakat yang menjadi lokasi penelitian penulis adalah secara lisan tidak tertulis dengan unsur kepercayaan penuh kepada pelaksana *mawah*. Demikian pula *mawah* tidak ada batas waktu dan tidak tertulis hanya dengan lisan. Juga dengan adanya memanggil pihak keluarga sebagai saksi.

Hubungan silaturahmi antara pemawah dan pelaksana *mawah* berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di kabupaten Aceh Tamiang, berdasarkan wawancara dengan Tgk Muhammad Faisal, mengatakan jarang berjumpa tapi saling memberi kepercayaan. Berjumpa pada saat diperlukan. Nurmaulida mengatakan bahwa jarang berjumpa tapi ada komunikasi bila ada masalah-masalah terkait dengan hewan peliharaan. Demikian pula responden lainnya mengatakan demikian.

Dalam hal manfaat dari praktek *mawah* baik dari segi menguntungkan atau tidak menguntungkan yang dapat dirasakan, ini terdapat perbedaan jawaban informan. Dari segi menguntungkan Jamilda mengatakan bahwa dengan praktik *mawah* dapat membantu orang lain walaupun keuntungannya tidak seberapa seperti dagang. Zulfikar mengatakan bahwa sama-sama menguntungkan bila hewan yang dipelihara atau dijaga ada hasil, namun sebaliknya sama-sama merasakan kerugian bila tidak menghasilkan nilai lebih. Demikian pula Nurmaulida mengatakan bahwa ada keuntungan dengan adanya anak, demikian sebaliknya ada kerugian seperti lembu dasarnya gemuk kemudian menjadi kurus. Muhammad Faisal mengatakan dari segi keuntungan misalnya adanya anak dan tinggi harga jual. Adapun dari segi kerugian adalah adanya kelalaian penerima *mawah* dalam mensuplai atau merawat kesehatan binatang tersebut, juga bisa terjadi tidak menguntungkan karena kurang serasinya antara dua belah pihak (pemawah dan pelaksana mawah).<sup>73</sup>

Adapun sistem *mawah* ada dipahami tidak hanya dalam bentuk hewan, walaupun lebih dominan dipahami kepada hewan. Muhammad Faisal mengatakan bahwa sistem mawah

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Tgk. Muhammad Faisal Gampong Paya Awe, Aceh Tamiang pada tanggal 8 Juni 2022.

<sup>73</sup> Wawancara dengan Tgk. Muhammad Faisal Gampong Paya Awe, Aceh Tamiang pada tanggal 8 Juni 2022.

itu juga kepada tanaman (ladang). Demikian pula Jamilda mengatakan bahwa mawah termasuk binatang, sawah, dan buah. Sementara Zulfikar mengatakan bahwa yang disebut *mawah* hanya binatang, yang lain tidak disebut *mawah*. Sedangkan Nurmaulida mengatakan tidak paham terkait ada atau tidaknya *mawah* selain binatang atau hewan.<sup>74</sup>

Dalam praktik *mawah* dapat Peningkatan Pendapatan Keluarga atau sebaliknya, ini juga ada beberapa pendapat dari informan. Nurmaulida mengatakan bahwa tidak ada peningkatan pendapatan keluarga karena prosesnya lama dan belum tentu berhasil. Sementara Zulfikar mengatakan bahwa tergantung berhasil atau tidaknya dikelola. Bila tidak peduli dengan *mawah* ini seperti tidak memotong rumput untuk umpan malam binatang laki-laki, maka hasilnya tidak memadai. Sedangkan Muhammad Faisal mengatakan bahwa ada penambahan atau peningkatan keluarga. Adapun menurut Jamilda terkait dengan peningkatan pendapatan keluarga mengatakan bahwa tergantung banyak binatang yang di mawah.<sup>75</sup>

Keterlibatan pihak keluarga atau pihak lain dalam pengelolaan mawah menurut Jamilda tergantung keadaan, artinya ada di bantu oleh saudara itupun bila tidak terjadi konflik. Zulfikar dalam hal keterlibatan keluarga mengatakan jarang terjadi artinya tidak khusus diberikan kepada keluarga untuk dimawahkan.

Nurmaulida mengatakan bahwa adanya pihak keluarga yang terlibat menjadi saksi, yaitu abang kandung sendiri. Ada juga abang kandung yang menyerahkan kepada pelaksana *mawah*. Demikian pula halnya Muhammad Faisal mengatakan bahwa adanya pihak keluarga yang terlibat untuk mengontrol binatang yang diberikan kepada pelaksana *mawah*.

Hubungan dengan bank dalam hal praktik *mawah* ini dari semua informan yang peneliti wawancarai mengatakan bahwa tidak berhubungan dengan bank. Bahkan Muhammad Faisal menyebutkan alasan bahwa lebih aman dan terjamin terbebas dari unsur riba. Orang lain menurut Beliau ada juga yang berhubungan dengan bank. Adapun menurut Zulfikar walaupun ada yang berhubungan dengan bank tidak memberitahu kepada orang lain.

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Tgk. Muhammad Faisal, Zulfikar, dan Nurmaulida Gampong Paya Awe, Aceh Tamiang pada tanggal 8 Juni 2022.

<sup>75</sup> Wawancara dengan Tgk. Muhammad Faisal, Zulfikar, dan Jamilda Gampong Paya Awe, Aceh Tamiang pada tanggal 7 Juni 2022.

Mengenai manfaat mawah yang dirasakan oleh para pengelola mawah secara spontan mereka menyebutkan bahwa selama dipercayakan untuk mengelola mawah dalam bentuk binatang ternak, semakin meningkat taraf pendapatan untuk keperluan keluarga.

Kami bersyukur karena masih ada orang yang peduli untuk memberikan modal berupa binatang ternak untuk kami pelihara sampai menjadi besar sehingga dapat menghasilkan. Dan kami pun dapat merasakan nikmat adanya hewan yang kami miliki dari hasil pembagian *mawah* setelah hewan yang kami pelihara itu beranak dari tahun ke tahun. Dengan takdir Allah, binatang itu sehat dan terhindar dari penyakit.<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana dipaparkan di atas tampak bahwa sistem *mawah* dalam konteks kearifan lokal di Aceh memberikan makna positif dan konstruktif bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dan dengan begitu mereka dapat memperoleh penghasilan tambahan untuk menopang kebutuhan keluarga. Meskipun sistem *mawah* sudah berlangsung lama di Aceh, masyarakat cenderung meminjam modal usaha dari bank sehingga menjadi beban untuk melunasinya; bahkan ada yang gagal dalam usahanya namun tetap terhutang dengan pihak bank. Jika sistem mawah ini dibudayakan di tengah-tengah masyarakat maka secara gradual masyarakat tidak lagi terjat ke dalam hutang yang berkepanjangan. Apalagi sistem *mawah* itu pengelolaan aset tanpa harus memiliki modal kecuali kemauan, etos kerja dan tanggung jawab. Sejalan dengan ini, Umar bin Khattab pernah berpesan kepada para penerima jatah atau gaji dari negara agar mereka membeli kambing atau ternak lainnya supaya mereka dapat meningkatkan modal usaha serta meninggalkan harta untuk anak-anaknya jika kelak ia meninggal dunia.

### **C. Implikasi *Mawah* dalam Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal**

Secara kearifan lokal praktik *mawah* baik di Kabupaten Aceh Tamiang maupun di Pidie Jaya (Pijay) sudah berlangsung lama secara turun temurun. Bagi masyarakat di kedua kabupaten tersebut yang menjadi objek *mawah* biasanya berupa binatang ternak seperti ayam, bebek, kambing, sapi, dan kerbau. Pada umumnya mereka berternak kambing atau sapi dalam sistem *mawah*. Dalam pemeliharaan hewan, pihak pengelola *mawah* menanggung makanan dan menjaganya sampai hewan itu besar sehingga layak dijual dengan harga yang sesuai di pasaran.

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Nurmaulida dan Jamilda Gampong Paya Awe, Aceh Tamiang pada tanggal 8 Juni 2022.

Sistem *mawah* berjalan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*). Hasil dari pengelolaan *mawah* dibagi dua, yaitu jika ada hasil 2 (dua) ekor anak hewan, maka 1 ekor untuk pemiliknya atau pemberi modal dan 1 (satu) ekor untuk pemelihara. Sedangkan induknya tetap milik pemawah. Seandainya tidak dilanjutkan *mawah*, maka induk itu akan dikembalikan kepada pemawah. Cara pembagian hasil dengan dua cara: membagi dengan harga hewan atau dengan hewan langsung. Tapi, pada umumnya pembagian dilakukan dengan menakar harga hewan ketika tiba waktunya untuk layak dijual.

Manfaat *mawah* sangat dirasakan oleh pihak pengelolanya dan memberikan keuntungan timbal balik dengan pemilik hewan. Ditinjau dari sudut pemberdayaan ekonomi, *mawah* menjadi ranah kegiatan ekonomi masyarakat kelas bawah untuk menopang kehidupan ekonomi dan pendapatan keluarga. Bahkan, jika amanah *mawah* dapat dikelola dengan baik maka pihak pengelola akan mendapatkan keuntungan ganda dari tidak memiliki hewan menjadi pemilik hewan yang kemudian dapat dijual dan sebagiannya dapat ditingkatkan produktifitas ternaknya dengan tetap mempertahankan atau melestarikan induknya.

Pada gilirannya, pihak pengelola akan dapat mengembangkan usahanya dengan modal dari bagi hasil hewan ternak. Secara adat, pembagian hewan ternak dilihat dari jenis kelamin, apabila anaknya berjenis kelamin jantan, maka itu diberikan kepada pemiliknya atau pemawah. Jika anaknya betina maka itu hak penjaga/penerima *mawah* atau pemelihara. Begitulah seterusnya pembagian yang dilakukan 1: 1. Dengan begitu, keadilan dan pemerataan dapat terwujud dan keakraban antara pihak pemberi *mawah* dan pemilik dapat terjalin dengan baik. Di sini wujud *silaturahmi* terjalin melalui semangat *ta'awun* (saling tolong menolong).

Begitulah tradisi *mawah* terus berlangsung di Pijay terutama warga masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Meureudu. Di Meunasah Beurawang, misalnya, ada sejumlah warga yang berprofesi mengelola *mawah* dalam bentuk hewan ternak. Tradisi ini diwariskan secara turun temurun kepada saudara-sudaranya bahkan anaknya jika tidak memiliki pekerjaan lain yang mngikat. Bagi keluarga miskin, melalui *mawah* mereka dapat membiayai keluarga dan bahkan menyekolahkan anaknya. Setiap tahun dapat menjual satu ekor sapi, sekurangnya seharga 15 -25 juta, tergantung ukuran hewan dan kapasitas dagingnya.

Pemilik hewan atau pemodal menawarkan hewan ternak kepada pihak pengelola untuk dipelihara sampai memiliki anak. Hewan yang diserahkan biasanya yang masih

produktif, berupa seekor hewan jantan dan betina. Dari hewan itu diharapkan dapat berkembang biak dan memiliki nilai jual. Pembagiannya sesuai permintaan pihak pemilik, jika pemilik lebih menyukai harga hewan dalam pembagian hasil, maka harga hewan itu dalam bentuk uang diberikan; namun ada sebagian yang lebih suka menerima bagian dalam bentuk hewan yang sudah layak dikonsumsi atau dijual dengan harga yang pantas. Dengan demikian semangat pengembangan ekonomi masyarakat melalui *mawah* semakin dirasakan; dan bahkan peminat pengelola pun semakin meningkat dari hari ke hari.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Setelah dibahas secara intensif mengenai pemberdayaan ekonomi dengan sistem *mawah* melalui kearifan lokal di Aceh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Secara ekonomi, sistem *mawah* merupakan kegiatan yang bersifat produktif jika dijalankan dengan sungguh-sungguh dan penuh kedisiplinan serta tanggung jawab. Tentu saja orang yang mampu melakukan ini adalah yang memiliki etos kerja yang tinggi. Dalam teori ekonomi, etos kerja memainkan peranan penting dalam meningkatkan kinerja dan pendapatan. Orang yang mempunyai etos kerja tinggi lebih sukses dibandingkan dengan yang kurang etos kerjanya. Sebab itu, ada atau tidak adanya manfaat dari sistem *mawah* itu sangat tergantung pada etos kerja seseorang untuk menghasilkan sesuatu melalui ekonomi kreatif. Sistem *mawah* dalam konteks masa kini dapat digolongkan ke dalam aktivitas ekonomi kreatif walau kegiatan *mawah* masih terbatas dipraktikkan. Dalam konteks ini para penerima *mawah*, mereka secara spontan mengakui bahwa dalam sistem *mawah* itu sangat bermanfaat dan bahkan menjadi pendorong dalam bekerja untuk meningkatkan penghasilan/pendapatan.

Tanpa diragukan bahwa sistem *mawah* yang dijalankan secara profesional, penuh tanggung jawab dan disiplin akan memperoleh nilai tambah berupa penghasilan yang dapat menopang pendapatan keluarga. Berdasarkan pengamatan di lapangan dan informasi langsung dari subjek penelitian, para pengelola hewan ternak dengan sistem *mawah* memperoleh peningkatan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Hingga saat ini sistem pengelolaan *mawah* belum diatur secara formal bahkan belum pernah dibahas dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Aceh baik di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi. Karena itu, sistem pengelolaan *mawah* sampai sekarang masih berlangsung secara alamiah mengikuti kearifan lokal. Namun, eksistensi dan keberlangsungan sistem *mawah* ini tetap berjalan sampai saat ini walau di tengah sistem ekonomi modern. Sistem pengelolaan *mawah* walaupun secara yuridis formal tidak diatur, semangat dan dinamika masyarakat untuk menjalankan *mawah* itu tidak pernah surut. Secara sosiologis, sistem *mawah* sebagai entitas kearifan lokal tetap bertahan dan bahkan menjadi sistem ekonomi alternatif non ribawi. Pada saat Aceh mengkampanyekan sistem ekonomi syariah dengan sistem *mudharabah* (bagi hasil), maka sistem *mawah* sejak awal munculnya sudah menerapkan ekonomi syariah yang ideal, walau tanpa simbol syariah dalam praktiknya.

2. Implikasi *mawah* sangat dirasakan oleh pihak pengelolanya dan memberikan keuntungan timbal balik dengan pemilik hewan. Ditinjau dari sudut pemberdayaan ekonomi, *mawah* menjadi ranah kegiatan ekonomi masyarakat kelas bawah untuk menopang kehidupan ekonomi dan pendapatan keluarga. Bahkan, jika amanah *mawah* dapat dikelola dengan baik maka pihak pengelola akan mendapatkan keuntungan ganda dari tidak memiliki hewan menjadi pemilik hewan yang kemudian dapat dijual dan sebagiannya dapat ditingkatkan produktifitas ternaknya dengan tetap mempertahankan atau melestarikan induknya.

Pada gilirannya, pihak pengelola akan dapat mengembangkan usahanya dengan modal dari bagi hasil hewan ternak. Secara adat, pembagian hewan ternak dilihat dari jenis kelamin, apabila anaknya berjenis kelamin jantan, maka itu diberikan kepada pemiliknya atau pemawah. Jika anaknya betina maka itu hak penjaga/penerima *mawah* atau pemelihara. Begitulah seterusnya pembagian yang dilakukan 1: 1. Dengan begitu, keadilan dan pemerataan dapat terwujud dan keakraban antara pihak pemberi *mawah* dan pemilik dapat terjalin dengan baik. Di sini wujud *silaturrahim* terjalin melalui semangat *ta'awun* (saling tolong menolong).

Begitulah tradisi *mawah* terus berlangsung di Pijay terutama warga masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Meureudu. Di Meunasah Beurawang, misalnya, ada

sejumlah warga yang berprofesi mengelola *mawah* dalam bentuk hewan ternak. Tradisi ini diwariskan secara turun temurun kepada saudara-sudaranya bahkan anaknya jika tidak memiliki pekerjaan lain yang mengikat. Bagi keluarga miskin, melalui *mawah* mereka dapat membiayai keluarga dan bahkan menyekolahkan anaknya. Setiap tahun dapat menjual satu ekor sapi, sekurangnya seharga 15-25 juta, tergantung ukuran hewan dan kapasitas volume dagingnya.

Pemilik hewan atau pemodal menawarkan hewan ternak kepada pihak pengelola untuk dipelihara sampai memiliki anak. Hewan yang diserahkan biasanya yang masih produktif, berupa seekor hewan jantan dan betina. Dari hewan itu diharapkan dapat berkembang biak dan memiliki nilai jual. Pembagiannya sesuai permintaan pihak pemilik, jika pemilik lebih menyukai harga hewan dalam pembagian hasil, maka harga hewan itu dalam bentuk uang diberikan; namun ada sebagian yang lebih suka menerima bagian dalam bentuk hewan yang sudah layak dikonsumsi atau dijual dengan harga yang pantas. Dengan demikian semangat pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui *mawah* semakin dirasakan; dan bahkan peminat pengelola *mawah* pun semakin meningkat dari hari ke hari. Dengan sistem *mawah*, masyarakat terbebas dari penjaminan bank yang terikat dengan kredit dan bunga bank (*interest*). Dengan begitu *mawah* dapat menjadi sistem ekonomi syariah non ribawi.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian di dua lokasi, yaitu Kabupaten Pidie Jaya dan Aceh Tamiang dan merujuk kepada temuan di lapangan, maka perlu disampaikan saran-saran kepada pihak berwenang: *pertama*, Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pidie Jaya; dan *kedua*, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

1. Disarankan kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pidie Jaya dan Aceh Tamiang agar dapat memotivasi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi melalui sistem *mawah*; dan mengimbau kepada orang yang mampu/orang kaya agar dapat memberikan modal usaha kepada orang yang kurang mampu melalui sistem *mawah*.
2. Direkomendasikan kepada pihak legislatif dari unsur DPRK dan DPRA agar dapat menyusun *qanun* tentang *mawah* dan kemudian disosialisasikan, setelah disahkan,



kepada masyarakat luas supaya dapat dilaksanakan dengan baik dan sekaligus sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi non ribawi dan sekaligus mencegah praktik rentenir di tengah-tengah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, “Praktek *Mawah* Melalui *Mudharabah* dalam Masyarakat Aceh,” *Tesis*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2014.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Aminullah, *Ala Amnullah Perangi Rentenir*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2020.
- Arndt Graf, Susanne Schroter, dan Edwin Wieringa (Eds.), *Islam in Aceh: History, Politics, and Culture*. Singapore: ISEAS Publishing, 2010.
- Azharsyah Ibrahim, “Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh dalam Konteks Ekonomi Islam: Kajian Terhadap Sistem *Mawah* dan *Gala*,” dalam *Proceeding of the Aceh Development International Conference 2012*, Malaysia: International Islamic University Malaysia, 26-28, 2012.
- Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Group, 2015
- C. Snouck Hurgronje. *Aceh, Rakyat, dan Adat Istiadatnya*. Penerjemah: Sutan Maimoen. Jakarta: INIS, 1997.
- Cik Hasan Bisri dan Eva Rufaidah (Penyunting). *Model Penelitian Agama dan Dinamika Sosial: Himpunan Rencana Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Dudung Abdurrahman. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Fahriansyah, “Transaksi Ekonomi Klasik Masyarakat Aceh (Analisis Kelayakan *Taqin* Hukum Ekonomi Syariah)”, *Ihtiyadh*, 1 (2), 2017, 28
- Fauzi, “The Convergence Of ‘*Ādat* And Islamic Law: The Application Of *Gala* In Aceh,” 44 (1), 2020, 24.
- Fitri Maghfirah, “Eksistensi Konsep *Mawah* sebagai Penguat Ekonomi Masyarakat Aceh”, *Tesis*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

- Furqan dan Elva Hidayan S “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Tradisi *Mawah* (Studi Kasus Pemeliharaan Ternak Sapi Di Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Banda Aceh), *al-Idarah*, 2 (1), 2018.
- Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1996.
- Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Iftitah Nurul Laily, "Kearifan Lokal adalah Nilai Luhur, Pahami Ciri-Ciri dan Fungsinya", <https://katadata.co.id/iftitah/berita/6200d042cf539/kearifan-lokal-adalah-nilai-luhur-pahami-ciri-ciri-dan-fungsinya>, (Diakses tanggal 20 Juli 2022).
- Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia: 2015.
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Munardi, et.al., “Pengaruh Mawah terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Gandapura,” <https://doi.org/10.29103/el-amwal.v4i2.5845> (Diakses tanggal 05 Juni 2022).
- O.S. Projono dan A.M.W. Pranarka, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS, 1996.
- Peter Connolly (Editor). *Aneka Pendekatan Agama*. Yogyakarta: LkiS, 1999.
- Sri Sudiarti, Pangeran Harahap dan Nanda Safarida *Mawah dan Cater Di Aceh: Studi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Ulim –Kab. Pidie Jaya*, *al-Muamalat*, 3 (1), 2017.
- Siti Kholifah dan I Wayan Suyadnya, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Depok: Rajawali Press, 2018.
- Sugiyono, *Metode Statistik Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Taufik Abdullah (Editor). *Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Taufik Abdullah. *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2002)

Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 2006, Juz V, 3924



**BIODATA PENELITI**  
**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**A. Identitas Diri**

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	<b>Dr. Hasan Basri, MA</b>
2.	Jenis Kelamin L/P	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4.	NIP	196305021993031005
5.	NIDN	2002056303
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	200205630308694
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Pante Geulima/ 02 Mei 1963
8.	E-mail	hasbaria.qudwah@gmail.com
9.	Nomor Telepon/HP	08128780317
10.	Alamat Kantor	FTK UIN Ar-Raniry Banda Aceh
11.	Nomor Telepon/Faks	-
12.	Bidang Ilmu	Pendidikan Agama Islam
13.	Program Studi	Pendidikan Agama Islam
14.	Fakultas	Tarbiyah dan Keguruan

**B. Riwayat Pendidikan**

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	IAIN Ar-Raniry	Universitas Leiden	UIN Syarif Hidayatullah
2.	Kota dan Negara PT	Banda Aceh	Belanda	Jakarta
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Pendidikan Agama Islam	Islamic Studies	Pengkajian Islam
4.	Tahun Lulus	1990	1997	2008

**C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir**

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2020	Mutu Pelayanan Perguruan Tinggi di Aceh	DIPA Kemenag
2.	-		
3.	-		
.			

**D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir**

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2021	Pembinaan Akidah-Akhlak di Kalangan Guru-Guru Madrasah di Aceh Timur	DIPA UIN
2.	2022	Penguatan Tradisi Akademik di Kalangan Dosen dan Mahasiswa di UIN Sumatera Utara	DIPA UIN

--	--	--	--

**E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	Karakteristik Pesantren dan Perannya	Mudarrisuna	
2.	Pemikiran Tasawuf Hamzah Fansuri	Kalam	
dst.			

**F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.	Dinamika dan Viabilitas Tasawuf	2019	190	Mihrab Saintifika
2.	Konfigurasi Pemikiran Sosial-Intelektual A, Hasjmy	2021	305	Ar-Raniry Press

**G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir**

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	-			
2.	-			

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 02 Oktober 2022  
Ketua Peneliti,

**Dr. Hasan Basri, MA**  
NIDN. 2002056303

## DAFTAR TABEL

### TABEL KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA

**Judul Penelitian:**

*Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal di Aceh Melalui Sistem Mawah*

Fokus Pertanyaan	Subjek/Informan	Lokasi
<p><b>l.</b> Mekanisme mawah</p> <p><b>m.</b> Jenis-jenis Mawah</p> <p><b>n.</b> Pelaksanaan mawah</p> <p><b>o.</b> Sistem Bagi Hasil Mawah</p> <p><b>p.</b> Resiko Mawah</p> <p><b>q.</b> Mawah Menurut Adat setempat</p> <p><b>r.</b> Pernjanjian Mawah (Akad)</p> <p><b>s.</b> Interaksi Pemawah dan Pelaku Mawah</p> <p><b>t.</b> Manfaat Mawah</p> <p><b>u.</b> Mawah hewan ternak</p> <p><b>v.</b> Peningkatan Pendapatan Keluarga</p> <p><b>w.</b> Tanggung jawab dalam pengelolaan mawah</p> <p><b>x.</b> Hubungan dengan Perbankan</p> <p><b>y.</b> Batas waktu mawah dan sengketa</p> <p><b>z.</b> Keberlangsungan mawah</p>	<p>Ketua Adat/Penghulu</p> <p>Ketua Adat/Penghulu</p> <p>Ketua Adat/Penghulu</p> <p>Pengelola Mawah</p> <p>Pengelola Mawah</p> <p>Pengelola Mawah dan Ketua Adat</p> <p>Pengelola Mawah dan Ketua Adat</p> <p>Pengelola Mawah</p> <p>Pengelola Mawah</p> <p>Pengelola Mawah</p> <p>Pengelola Mawah</p> <p>Pengelola Mawah</p> <p>Pengelola Mawah dan Ketua Adat</p> <p>Pengelola Mawah dan Ketua Adat</p>	<p><b>Aceh Tamiang dan Pidie Jaya</b></p>

## PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN 2022

### A. Judul:

*PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASASIS KEARIFAN LOKAL DI ACEH MELALUI SISTEM MAWAH*

### B. Sampel dan Lokasi Penelitian: 4 Gampong di Aceh Tamiang dan Pidie Jaya

### C. Pedoman Wawancara

1. Apa yang Anda pahami tentang sistem mawah?
2. Ada berapa jenis mawah, bisa dijelaskan yang berlaku di sini?
3. Bagaimana terkait pelaksanaan mawah, baik itu dengan Tanggung Jawab Pelaksana Mawah (Pihak Pertama (Pemawah), dan Pihak Kedua (Penerima Mawah)?
4. Bagaimana Sistem Bagi Hasil Mawah?
5. Bila adanya Resiko Mawah (Contoh: Bencana alam, hilang, mati, dan lain-lain), bagaimana tindakan kedua belah pihak
6. Bisa dijelaskan terkait Mawah Menurut Adat setempat?
7. Bagaimana bentuk Pernjanjian Mawah (Tertulis atau Lisan atau bagaimana mekanisme (bentuk waktu)?
8. Bagaimana terkait dengan Interaksi Pemawah dan Pelaku Mawah (Komunikasi atau Silaturahmi), bisa dijelaskan?
9. Apa Manfaat Mawah (Menguntungkan atau Tidak Menguntungkan) yang dapat dirasakan?
10. Bagaimana sistem Mawah hewan ternak ditempat ini?
11. Apakah ada Peningkatan Pendapatan Keluarga melalui mawah atau tidak, bisa dijelaskan?
12. Apakah ada Keterlibatan pihak keluarga atau pihak lain dalam pengelolaan mawah, bisa dijelaskan?
13. Dalam proses Mawah, apakah para pihak ada Hubungan dengan Perbankan (Bank), bebas riba.?
14. Apakah sistem mawah ini akan tetap dipertahankan secara adat?
15. Tidakan apa yang dilakukan jika terjadi sengketa antara pihak pemawah dan penerima mawah?

## DAFTAR GAMBAR

Peneliti melakukan observasi lokasi penelitian



Peneliti sedang melakukan wawancara dengan pengelola *mawah*



Peneliti melakukan pendalaman informasi dengan pengelola *mawah*





**LEMBAR PENYERAHAN LUARAN DAN ATAU OUTPUT  
PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH ATAU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
PADA PUSLITPEN LP2M UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2022**

NO.	IDENTITAS	URAIAN
1	Nama Ketua Peneliti	<b>Dr. Hasan Basri, MA</b>
2	NIDN	2002056303
3	ID Peneliti	200205630308694
3	Nama Anggota Peneliti	Dr. Muhammad Ichsan Thaib, S.Pd.I, M.Ag
4	Klaster	Penelitian Dasar Interdisipliner
5	Nomor Registrasi	221160000054368
6	Judul Laporan	<b>Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal di Aceh Melalui Sistem <i>Mawah</i></b>
7	Jumlah Halaman	80 Halaman (Termasuk Lampiran)
8	Judul Draft Artikel/Buku ( <i>Bukan Judul Penelitian</i> )	<b>Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan Sistem <i>Mawah</i>: Pendekatan Sosio-Kultural</b>
8	Jumlah Halaman	24 Halaman
9	Capaian Luaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Penelitian/ Laporan Kegiatan/ Laporan Pengabdian * (<i>wajib sesuai juknis dan kontrak</i>)</li> <li>HKI (<i>wajib sesuai juknis dan kontrak</i>)</li> <li>Publikasi Jurnal Al-Mashrafiyah, Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syari'ah UIN Alauddin Makassar ISSN 26205661</li> </ol>
10	Rencana Publikasi pada ( <i>Tulis Kategori Jurnal luaran atau penerbit buku sesuai Juknis dan Kontak</i> )**	Contoh: Jurnal Ilmiah Berbahasa PBB dan Terakreditasi Sinta 1 serta Terindek DOAJ dan Moraref
11	HKI***	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nomor Permohonan: .Dalam proses permohonan..</li> <li>Nomor Pencatatan: .....</li> <li>Pengajuan Ciptaan dilakukan melalui Sentra HKI UIN Ar-Raniry Banda Aceh.</li> </ol>

\* *Pilih Sesuai Kategori Kegiatan*

\*\**Bukti fisik artikel dan atau buku yang dipublikasikan wajib diserahkan ke puslitpen dalam waktu yang telah ditentukan sesuai dengan juknis.*

\*\*\**Di isi oleh pihak Puslitpen berdasarkan list daftar dari pihak Sentra HKI UINAR.*

Banda Aceh, 20 Oktober 2022  
Peneliti,

ttd

(Dr. Hasan Basri, MA)







**KEMENTERIAN AGAMA R.I.**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh 23111  
Telp 0651-7552921, 7551857 Situs: [www.uin.ar-raniry.ac.id](http://www.uin.ar-raniry.ac.id) e-mail: [puslit@ar-raniry.ac.id](mailto:puslit@ar-raniry.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Hasan Basri, MA**
2. NIPN : 200205630308694
3. NIDN : 2002056303
4. Alamat : Program Studi PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 177/Un.08/R/Kp.00.4/01/2022 Tanggal 26 Januari Tahun 2022 dan Surat Perjanjian Penugasan Nomor: XXX/PPK-UIN/PUSLIT/III/2022 Tanggal 07 Maret Tahun 2022 mendapatkan dana bantuan penelitian yang bersumber dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 pada klaster Penelitian Dasar Interdisipliner dengan Nomor Registrasi: 221160000054368 dan dengan judul **Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal di Aceh Melalui Sistem Mawah** sebesar **Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)**.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Biaya pelaksanaan kegiatan **penelitian** di bawah ini meliputi:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian	Rp. 10.000.000,-
2.	Analisis Data serta Ekspose Hasil	Rp. 10.000.000,-
3.	Pelaporan serta pelaksanaan <i>output</i> dan <i>outcome</i>	Rp. 10.000.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 30.000.000,-</b>

Terbilang: Tiga Puluh Juta Rupiah.

2. Biaya sebagaimana tersebut pada angka 1, 2 dan 3 benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 14 Maret 2022

Tertanda,



**Dr. Hasan Basri, MA**  
NIDN. 2002056303

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK**  
**PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**PUSLITPEN LP2M UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Kategori: Penelitian Dasar Interdisipliner**  
**Tahun 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Dr. Hasan Basri, MA  
NIDN : 2002056303  
NIPN : 200205630308694  
Jabatan : Ketua Pelaksana Penelitian  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
Fakultas : Tarbiyah dn Keguruan  
Nomor HP : 08128780317  
Nomor Kontrak : -  
Judul Penelitian : **Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal di Aceh Melalui Sistem *Mawah***  
Jumlah Dana : Rp. 30.000.000,-

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Secara pribadi bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2022 sebagaimana Surat Perjanjian Penugasan yang Saya tandatangani, dan bertanggungjawab atas kebenaran semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksanaan kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2022 yang telah dilakukan;
3. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penugasan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2022 yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
4. Berkewajiban untuk menyimpan *hardcopy* dan *softcopy* semua dokumen yang telah dihasilkan dari penugasan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2022.

Banda Aceh, 10 Oktober 2022

Ketua Peneliti,



**Dr. Hasan Basri, MA**  
NIDN: 2002056303